

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Gelar Sarjana S-1

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

DEA JEPITA PURNAMA SARI

NIM. 21671013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rector IAIN CURUP

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Dea Jepita Purnama Sari, Mahasiswa Iain curup yang berjudul ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA BERDASARKAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIOANAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Hukum tata negara, Fakultas syariah dan ekomomi islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 01 Agustus 2025


Pembimbing I



David Aprizon Putra S.H.M.H

NIP. 199004052019031013

Pembimbing II



Albhari M.H.I

NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea jepita purnama sari

Nim : 21671013

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa berdasarkan pemenuhan hak konstitusional dalam undang-undang dasar 1945 dan perspektif masalah mursalat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Agustus 2025

Penulis



DEA JEPITA PURNAMA SARI

NIM. 21671013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 498 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : Dea Jepita Purnama Sari
NIM : 21671013
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang
No.3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang No.6 Tahun 2014
Tentang Desa Di Tinjau Dari Masalah Mursalah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang V Gedung Hukum Tata Negara


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI


Ketua


Habiburrahman, S.H.I, M.H
NIP. 198503292019031005


Sekretaris


Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Penguji I


Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Penguji II


Budh Brahmata, M.I.S
NIP. 197803122023211007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang di ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan ,kesempatan ,dan ilmu pengetahuan,serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan,Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suru tauladan kita,Nabi Muhammad SAW.Nabi yang menginspirasi menjadi pemuda tangguh,dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Hukum Tata Negara IAIN CURUP,dengan judul **“Analisis Masa jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dari Masalah Mursalah**

Selesainya penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan,dorongan,uluran tangan,dari berbagai pihak yang selalu memotivasi,mengingat dan membantu dengan doanya. Untuk itu,dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do’a,mudah-mudahan yang di berikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari allah SWT Yang Maha pengasih lagi maha penyayang. Ucapan terimakasih ini di berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M, Ag. M.Pd, Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon, S.H. , M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekaligus pembimbing Akademik dan Pembimbing 1, yang selama ini selalu membimbing, dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penelitian ini di bangku perkuliahan

4. Bapak Albuhari M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Petugas perpustakaan IAIN Curup.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kepahiang dan Bawaslu kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Magang Profesi dan Praktek Pengalaman Lapangan
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Curup, 2025

DEA JEPITA PURNAMASARI

MOTTO

**“AKAN AKU USAHAKAN SEMUANYA UNTUK
KEDUA ORANGTUA KU KARNA SELAMA INI
ORANG TUA KU LAH YANG SELALU
MEMBERIKAN DOA DAN BERUSAHA AGAR
KEHIDUPAN KU LEBIH BAIK DARI MEREKA”**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan dan mencari pengetahuan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk.....

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sandar Mukmin dan Ibunda Elva Susanti. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis tiada henti hingga penulis dapat mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, walaupun mereka tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan ayah dan ibu penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama ,ayah dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Dosen pembimbing I Sekaligus Pembimbing Akademik (Bapak David Aprizon Putra S.H,M.H) dan Dosen pembimbing II Bapak Aluhari M.H.I) yang telah membimbingku hingga akhir yang telah memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Untuk Teman-temanku “Pejuang Toga” Vera Aryanti, Gebi Julita, Melia Aryanti, Septania Eka Putri, Andien Piodika. Terima kasih atas segala waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluhan kesah penulis, ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*
4. Muhammad Iqbal yang selalu memberikan semangat dan dukungan saat hampir menyerah, Terimakasih selalu ada dan selallu mensupport agar tetap bertahan di situasi sesulit apapun.
5. Teman-teman terbaikku teman seperjuangan Angkatan 2021 Hukum Tata Negara yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

**ANALISIS MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

ABSTRAK

**DEA JEPITA PURNAMA SARI
NIM. 21671013**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang pemenuhan hak konstitusional warga negara dan tinjauan *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Dari sisi konstitusi, perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini karena masa jabatan yang terlalu panjang mengurangi frekuensi pemilihan, membatasi hak warga untuk dipilih, serta melemahkan mekanisme akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta meninjau kebijakan tersebut berdasarkan konsep *masalah mursalah* dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hak konstitusional, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme karena membatasi partisipasi politik masyarakat serta menurunkan akuntabilitas pemerintahan desa. Dari perspektif *masalah mursalah*, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih mendatangkan kemaslahatan karena tetap memberikan ruang regenerasi kepemimpinan, meningkatkan kontrol sosial, dan mencegah terjadinya oligarki politik di desa. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berpotensi membawa lebih banyak mudharat berupa penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya partisipasi masyarakat

Kata kunci : *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Hak Konstitusional, Masalah Mursalah,, Analisis.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Tinjauan kajian Terdahulu.....	13
H. Metode Penelitian Hukum.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Analisis yuridis	23
B. Hak Konstitusional	24
C. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa.....	35
D. Masalah Mursalah	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG UNDANG DESA	51

A. Gambaran Umum	51
B. Sejarah Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	52
C. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Yuridis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan pendekatan Hak Konstitusional Warga Negara	63
B. Tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpanjangan masa jabatan berpotensi memberikan kepala desa kekuasaan yang lebih besar, yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuatan politik yang lebih besar dapat menciptakan lingkungan di mana kepala desa kurang rentan terhadap kritik dan pertanggungjawaban dari masyarakat. Masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan peluang lebih besar bagi kepala desa untuk melakukan tindakan korupsi, seperti menyalahgunakan dana desa atau aset publik. Kurangnya rotasi jabatan dapat menciptakan lingkungan di mana kepala desa merasa kurang terdorong untuk menjaga integritas. Perpanjangan masa jabatan tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945, yang menekankan pentingnya limitasi kekuasaan di cabang eksekutif. Perpanjangan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memelihara kekuasaan di tangan orang-orang yang sama, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Masa jabatan yang lebih lama dapat mengurangi rasa tanggung jawab kepala desa terhadap masyarakat, karena mereka tahu bahwa mereka akan tetap menjabat untuk waktu yang lebih lama, terlepas dari kinerja mereka. Kurangnya pertanggungjawaban dapat menyebabkan kepala desa kurang peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, karena mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak akan dapat mengubah situasi, bahkan jika kepala desa tidak memenuhi harapan mereka. Perpanjangan ini juga dapat menciptakan lingkungan di mana kepala desa tidak perlu bergantung pada dukungan masyarakat untuk tetap berkuasa.¹

Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Selain itu, perlunya

¹ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 145.

adanya pembatasan untuk menjaga agar kekuasaan tetap terdistribusi secara adil dan tidak terakumulasi pada satu individu atau kelompok pada durasi waktu yang panjang.²

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi pada sebagian daerahnya sejak pasca merdeka. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki susunan perangkat daerah asli, seperti desa di Jawa, negeri di Sumatera Barat, dan Margadi, serta dusun di Palembang. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep otonomi desa sesungguhnya bersifat orisinil, dengan kata lain bahwa dalam hal mementingkan kesejahteraan rakyatnya desa didasarkan pada adat-istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat dan tidak terlibat dalam adopsi eksternal. Dikarenakan pada dasarnya desa sudah ada sebelum kolonial menjajah Indonesia.³

Di dalam sejarah Indonesia, Desa berperan cukup penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab, desa memiliki hak asal usul hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera. Karena kedudukan tersebut, desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024), yang pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan pengertian tentang desa, yaitu: "Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia".⁴

² Henry Arianto I Gede Hartadi Kurniawan, "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila," *Lex Jurnalica* 17, No. 3 (2020): 264–70

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 2-3.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada setiap desa biasanya ada kepala Desa. Dengan kata lain seorang kepala desa adalah pemimpin Desa. Islam merupakan agama yang membahas dan menekankan bahwa pentingnya kajian mengenai kepemimpinan. Materi ini menjadi konsentrasi utama yang mendasar dan sering ditemukan dalam banyak referensi Al-Qur'an. Banyaknya pembahasan terkait tema kepemimpinan ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam konteks agama Islam. Salah satu referensi dari ayat Al-Qur'an mengenai peran pemimpin dalam Islam dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa' (4): 59, yang mengajarkan ketaatan kepada Khaliq dan Mahkluknya yang ditetapkan:

شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ آيَّهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵

Inti dari ayat ini adalah bahwa ketaatan kepada pemimpin yang disebutkan menunjukkan pentingnya posisi kepemimpinan dalam Islam. Materi mengenai kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkisar pada kepentingan jabatan pemerintahan, kualifikasi yang sesuai dengan syariat, dan penegakan hukum untuk kebaikan umat, tetapi juga mengatur standar bagi mereka yang mampu memimpin, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan.

Di dalam struktur pemerintahan Indonesia, Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota yang menjadi implikasi dari adanya sistem desentralisasi.⁶ Penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Desa, yang setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sebagai bagian dari penyelenggara administratif

⁵ Surah An-Nisa' (4): 59.

⁶ Dinoroy M. Aritonang, *Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 (2016).

pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah, Undang-Undang 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan pemerintahan desa yang demokratis, dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam UU ini adalah otonomi desa, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, serta norma-norma yang mengatur tata kelola pemerintahan, hak dan kewajiban desa, serta pembangunan desa.

Nilai-nilai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. UU ini menekankan pentingnya pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, baik melalui musyawarah maupun mekanisme lainnya. UU ini mendorong masyarakat desa untuk aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. UU ini menekankan pentingnya pembangunan desa yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

Norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mengatur tentang lembaga pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. UU ini juga mengatur tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. UU ini mengatur tentang hak-hak desa, seperti hak untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dan kewajiban desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. UU ini mengatur tentang pembentukan, penyusunan, dan pelaksanaan peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan hukum yang dibuat oleh desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. UU ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pembangunan desa mencakup pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan nasional. UU ini tidak hanya mengakui keberadaan desa, tetapi juga memberikan harapan dan tujuan yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berkualitas.

Pada dasarnya, pemerintahan desa dikategorisasikan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah (*local government*).⁷ yang dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa berbunyi: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam urusan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang selanjutnya di dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan, “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Oleh sebab itu, di dalam pemerintahan

⁷ Jimly Assyiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 327.

desa kewenangan tertinggi dijabat oleh kekuasaan politik pemerintahan yang disebut “Kepala Desa”.

Berdasarkan dengan perkembangan hukum, masa jabatan Kepala Desa diatur secara terpisah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kata memiliki peraturan undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, selaku undang-undang mutakhir. Undang-Undang ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan undang-undang sebelumnya yang memuat tentang pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Ada perubahan mendasar mengenai periode masa jabatan Kepala Desa dari awal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Desa pada tanggal 28 Maret 2024. Salah satu poin penting dari UU Desa adalah terkait masa jabatan kepala desa dari yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun, kemudian dapat dipilih kembali paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.⁸ Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut”.⁹ Yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang termaktub di dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2, berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

⁸ Alinda, *Resmi Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun*, Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/153000865/resmi-masa-jabatan-kepala-des-a-maksimal-8-tahun-berlaku-mulai-kapan-?page=all>, Akses Tanggal 23 Januari 2025

⁹ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”.¹⁰

Sebelum disahkannya UU Desa ini, khususnya berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa ada sejumlah polemik yang terjadi. Di antaranya adalah permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Permohonan gugatan tersebut mengenai tentang masa jabatan kepala desa yang memungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih kembali untuk maksimum 2 periode masa jabatan. Walaupun pada akhirnya, gugatan tersebut tidak diterima oleh Hakim. Sebab, dalam pertimbangan hukum yang disampangkan oleh Hakim Konsitutisi bahwa UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit tentang masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja, yang mana UUD 1945 tidak mengatur mengenai masa jabatan kepala desa melainkan diatur di dalam undang-undang.¹¹

Selain itu, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDI) pernah melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dan Gerbang Pemuda Kompleks GBK yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2023 dengan tuntutan “memperpanjang masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun dengan kesempatan 2 (dua) periode masa jabatan”. Di mana, tuntutan tersebut didalihkan atas dasar tidak cukupnya masa jabatan kepala desa selama 6 tahun untuk membangun desa, sehingga kinerja kepala desa dinilai kurang optimal. Di samping itu, masa 6 (enam) tahun dirasa tidak cukup untuk melakukan pembangunan di tengah instabilitas residu politik konservatif pada saat mendekati pemilu Pilkades periode selanjutnya.¹²

Menurut Sudewo, Anggota Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat menjadi aspirasi bagi

¹⁰ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Vitorio Mantalean, Diamanty, *Gugatan Masa Jabatan Kades Tindak Diterima MK, Tetap Bisa Menjabat Sampai 18 Tahun*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/17270861/gugatan-masa-jabatan-kades-tidak-diterima-mk-tetap-bisa-menjabat-sampai-18>, Akses Tanggal 23 Januari 2025

¹² Indonesia Corruption Watch, *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa*, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desadan-suburkan-oligarki-desad>, Akses Tanggal 23 Januari 2025

para Kepala Desa mengingat dinamika pembangunan di desa membutuhkan situasi ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Sehingga, apabila pemilihan kembali kepala desa dilakukan dalam tempo singkat maka ada kemungkinan situasi politik di desa berjalan tidak kondusif, yang kemudian dapat mengganggu dinamika pembangunan desa. Selain itu, pemerintahan desa juga tidak dapat fokus dan bisa konsentrasi menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam membangun dan melayani masyarakat desa.¹³

Terlepas dari adanya polemik mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketetapan mengenai masa jabatan Kepala Desa berdasarkan perubahan kedua atas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun sudah diundangkan menjadi undang-undang. Sehingga, peraturan mengenai masa jabatan kepala desa bersifat mengikat dan menjadi pedoman yuridis bagi pemerintah desa yang terpilih dalam pilkades periode selanjutnya.¹⁴

Jabatan Kepala Desa menjadi semakin lama yaitu selama 8 tahun maka dari itu sebagai warga harus menentukan pilihan pimpinan yang amanah dan bisa menjadikan desa lebih baik. Berdasarkan yang peneliti temukan juga bahwa Kepala Desa terdapat banyak kasus yang ditemui. Kasus Kepala Desa umumnya yang sering terjadi adalah korupsi dana desa dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran desa. Salah satu kasus dana desa ini dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti membeli mobil mewah, membiayai liburan dan digunakan keperluan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh Kasus yang ditemukan selama adanya perpanjangan jabatan selama 8 tahun untuk kepala desa yaitu Kades Benua Baru Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Rp2 M dan Pelecehan Seksual, Kepala Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal berinisial AB dengan masa jabatan 2023-2031 dilaporkan ke aparat kepolisian atas dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor)

¹³ Media DPR RI, *Menteri Desa Didorong Senapas Dengan DPR Mendagri, Perpanjangan Masa Jabatan kades 8 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48785/t/Menteri+Desa+Didorong+Senapas+Dengan+DPRMendagri+%2C+Perpanjang+Masa+Jabatan+Kades+8+Tahun> Akses Tanggal 23 Januari 2025

¹⁴ Utami Argawati, *Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id+21681> Akses Tanggal 23 Januari 2025

dan pelecehan seksual. Kabar ini dipaparkan oleh Kuasa Hukum perwakilan masyarakat desa, Ikhwan Syarif didampingi sejumlah tokoh masyarakat serta korban di Cafe Wicaksana Laghawa, Polres Kutai Timur, pada Rabu, 14 Mei 2025 pukul 14.22 WITA.¹⁵ Operator Keuangan Desa Diduga Korupsi APBDES Rp1,2 Miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menahan dua operator keuangan desa, pada Rabu, 12 Februari 2025, malam. Keduanya diduga melakukan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) 2024 senilai Rp1,2 miliar. Tersangka pertama berinisial AI, operator keuangan Desa Pondok Kelor. Tersangka kedua berinisial HK, operator keuangan Desa Kampung Kelor. AI diduga melakukan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa senilai Rp780 juta. Sementara HK diduga melakukan korupsi senilai Rp481 juta. Kedua operator tersebut melakukan modus penyimpangan proses pencairan anggaran melalui aplikasi Sistem Transaksi Non Tunai Desa (Sitansa). Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁶ Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024, Warga Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sayugi, Kepala Desa Kotabangun, Kecamatan Tapung Hilir, Sayugi, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2024. Total anggaran yang dikelola mencapai Rp 1.147.723.00, namun pengelolaan dana tersebut disebut-sebut tidak transparan dan menimbulkan berbagai kecurigaan di tengah masyarakat.¹⁷ Kejari Deli Serdang Tahan Kades gegara Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta, Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menahan Arisandi (39) yang merupakan Kepala Desa Tanjung Garbus II, Kecamatan Pagara Merbau. Arisandi diduga mengkorupsi dana

¹⁵ Redaksi, *Kades Benua Baru Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Rp2 M dan Pelecehan Seksual*, 2025, <https://www.newscorner.co.id/2025/05/16/kades-benua-baru-dilaporkan-terkait-dugaan-korupsi-rp2-m-dan-pelecehan-seksual/> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

¹⁶ Gervin Nathaniel Purba, *Operator Keuangan Desa Diduga Korupsi APBDES Rp1,2 Miliar*, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CEpMQ-2-operator-keuangan-desa-diduga-korupsi-apbdes-rp1-2-miliar> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

¹⁷ Kompas, *Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024*, Warga Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sayugi, <https://andalasterkini.com/berita/baca/dugaan-korupsi-dana-desa-tahun-2024-warga-desak-aph-panggil-dan-periksa-kades-sayugi> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

desa dengan kerugian negara mencapai Rp 452 juta.¹⁸ Diduga Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Desa Jembatan Kembar Dicipot dari Jabatan, Pemberhentian Kades dilakukan Pemkab dalam hal ini Bupati Lalu Ahmad Zaini karena beberapa alasan, di antaranya oknum Kades tersebut dianggap melakukan pelanggaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk kasus hukum dugaan korupsi dana desa yang tengah berproses di Aparat Penegak Hukum (APH). Evaluasi dilakukan atas dasar adanya laporan yang diterima Pemda dari BPD Jembatan Kembar. Kades melanggar sumpah jabatan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-perundangan.¹⁹

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian Negara yang besar dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa. Kasus-kasus tersebut juga menggambarkan bahwa perpanjangan masa jabatan yang baru berjalan beberapa tahun saja sudah melakukan tindakan korupsi dana desa apalagi kalau masa jabatannya lama selama 8 tahun. Jabatan yang cukup lama mengkhawatirkan para aparat desa menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi. Semakin lama jabatan maka semakin lama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala Desa. Oleh sebab itu perpanjangan jabatan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Diharapkan kepala desa dan jajarannya dapat menggunakan dana desa dan amanah dengan tanggung jawabnya.

Gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian akademis yang secara komprehensif membandingkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat serta pertimbangan masalah mursalah. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek yuridis formal atau implikasi politik perpanjangan masa jabatan kepala desa. Masih jarang ditemukan penelitian yang mengkaji isu ini dengan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi

¹⁸ Nizar Aldi, Kejari Deli Serdang Tahan Kades gegara Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7822671/kejari-deli-serdang-tahan-kades-gegara-korupsi-dana-desa-rp-452-juta> diakses pada tanggal 08 juni 2025

¹⁹ Giri Menang, *Diduga Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Desa Jembatan Kembar Dicipot dari Jabatan* <https://suarantb.com/2025/05/15/diduga-terjerat-kasus-korupsi-kepala-desa-jembatan-kembar-dicipot-dari-jabatan/> diakses pada tanggal 08 juni 2025

kekosongan akademik sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang termaktub di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.²⁰Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian teori perspektif *Maslahah Mursalah* dengan judul **“Analisis Masa jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Tinjau Dari Maslahah Mursalah**

A. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan dari enam tahun menjadi delapan tahun menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan kebijakan tersebut dengan prinsip hak konstitusional masyarakat desa untuk memilih dan dipilih. Kondisi ini juga memunculkan problematika terkait efektivitas pemerintahan desa dalam jangka panjang, serta apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memberikan manfaat yang sejalan dengan prinsip masalah mursalah.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sejalan dengan prinsip hak konstitusional warga negara dan nilai-nilai masalah mursalah, atau justru berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap partisipasi demokratis masyarakat desa. Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana

²⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

implikasi yuridis dari perubahan regulasi tersebut terhadap mekanisme demokrasi lokal, serta sejauh mana kebijakan ini dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif hukum tata negara dan hukum Islam

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan titik tekan pada pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peninjauan berdasarkan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, sehingga pembahasan tidak melebar ke aspek politik praktis maupun dinamika sosial lain di luar kerangka hukum dan etika syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perspektif hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perspektif hak konstitusional warga dalam negara dalam undang-undang dasar 1945
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa tentang aspek hukum perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pemilihan dan masa jabatan Kepala Desa.
- c. Membantu aparat pemerintahan desa dan masyarakat dalam memahami hak-hak konstitusional mereka terkait pemilihan Kepala Desa.
- d. Menyediakan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
- e. Memberikan wawasan kepada calon Kepala Desa dan pemilih tentang implikasi hukum dari perpanjangan masa jabatan.

2. Manfaat Teoritis:

- a. Memperkaya kajian akademis di bidang hukum tata negara, khususnya terkait pemerintahan desa dan hak konstitusional warga negara.
- b. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang hubungan antara Undang-Undang Desa dengan pemenuhan hak konstitusional dalam UUD 1945.
- c. Memberikan kontribusi pada diskursus akademik mengenai batas-batas kewenangan pemerintah dalam mengatur masa jabatan pejabat publik di tingkat desa.
- d. Memperdalam analisis tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam konteks pemerintahan desa.
- e. Mengeksplorasi interpretasi yuridis terkait keseimbangan antara efektivitas pemerintahan desa dan pemenuhan hak politik warga negara.

F. Tinjauan kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pembahasan yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Elfa Almagfiroh dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis hukum terkait urgensi penambahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan tinjauan dari perspektif Fiqh Siyasah. Sejalan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, desa, yang memiliki organisasi dan karakteristik unik, diakui sebagai entitas yang mandiri dalam sistem pemerintahan nasional. Penerapan batasan masa jabatan, termasuk untuk kepala desa, dianggap penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan urgensi serta tinjauan hukum dari peraturan yang mengatur penambahan masa jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Data yang digunakan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dengan bertambahnya masa jabatan Kepala Desa, yang sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun, memiliki alasan mendasar yang menjadi urgensinya. Yakni terletak pada upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja kepala desa itu sendiri. Perpanjangan masa jabatan dianggap sebagai langkah yang rasional, karena memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Namun, meskipun memiliki urgensi yang kuat, penambahan masa jabatan pada peraturan ini dinilai masih banyak implikasi negatif yang mana seharusnya pengaturan ini patuh terhadap ketentuan konstitusional, karena sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam pemahaman mengenai arah politik hukum.²¹

²¹ Elfa, Almagfiroh, *Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh Margareta Tiara dengan judul ***“Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu-Xix Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”***. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Negara hukum adalah konsep hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Negara hukum menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang secara substansi sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi Barat yang dimana kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara dan dianut oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika dan tidak berdasarkan nilai-nilai pancasila seperti Negara Indonesia. Sedangkan Demokrasi Pancasila yang dimana dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. (1) Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan (2) Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan dengan judul ***“Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021”*** Upn Veteran Jawa Timur, 2024.

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari inisiasi APDESI dan PPDI serta ribuan massa kepala desa dari seluruh Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 dengan membawa tuntutan kepada DPR RI untuk melakukan perevisian pada UU RI No. 6 Th. 2014 yakni pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur terkait masa

²² Margareta Tiara, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

jabatan kepala desa. Pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa didalam Pasal 39 dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024 wajib ditelaah kesesuaiannya dengan konsepsi negara hukum dan prinsip konstitusionalisme serta demokrasi yang dijunjung tinggi didalam pengaturan masa jabatan menurut konstitusi yang kemudian telah diteguhkan didalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang umumnya dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Jenis pendekatan yang penulis gunakan diantaranya statute approach dan conceptual approach. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjadi kontradiktif apabila pembatasan kekuasaan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dianggap selalu kurang, padahal sebelumnya masa jabatan kepala desa sudah pernah mengalami perpanjangan melalui UU RI No. 32 Th. 2004 dan UU RI No. 6 Th. 2014. Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, UU RI No. 3 Th. 2024, Prinsip Pembatasan Kekuasaan, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.²³

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan suatu bentuk atau cara untuk mencari, mengelolah, menganalisis, sebuah data guna memperoleh sebuah pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab

²³ Ramadhan, Muhammad Rizqi Hilal Ilham. *PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBatasan KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021*. Diss. UPN VETERAN JAWA TIMUR, 2024.

permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Penelitian normatif akan berfokus pada tujuan hukum dengan melakukan analisa hukum berdasarkan kondisi hukum yang ada terhadap substansi nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pendalaman terkait topik yang akan diteliti melalui beberapa literatur akademik seperti buku, jurnal/artikel ilmiah, situs web yang berkaitan dengan topik pembahasan dan sejenisnya. Jenis penelitian ini bersifat normatif, di mana analisis dilakukan melalui kajian literatur menggunakan data yang ada, baik data yang sifatnya utama maupun data sekunder.

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, dengan menitik beratkan pada aspek teoritis dan filosofis dari aturan-aturan hukum yang ada. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan koherensi antara berbagai norma hukum, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.²⁴

Peneliti juga dapat melakukan perbandingan hukum atau mengkaji perkembangan historis dari suatu aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian yuridis normatif biasanya berupa deskripsi, analisis, dan rekomendasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

2. Sifat Penelitian

²⁴ Fahmi, K, "*Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*". Jurnal Konstitusi, 8(2), (2017): 115-134.

Penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif. Ini berarti penelitian tidak hanya menggambarkan apa yang ada, tetapi juga memberikan penilaian atau rekomendasi tentang apa yang seharusnya menurut hukum. Peneliti dapat mengusulkan solusi atau pendekatan baru terhadap masalah hukum yang diteliti.²⁵

3. Objek Penelitian

Penelitian ini berkenaan dengan analisis yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa berdasarkan pemenuhan hak konstitusional dan perspektif masalah mursalat dalam undang-undang dasar 1945. Informan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang dianggap paling relevan. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah yang ada dengan lebih mendalam. Pendekatan ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan kajian buku-buku. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta bahan-bahan relevan lainnya yang menjadi bagian dari penelitian ini.

Dalam tulisan ini telah digunakan berbagai teknik pemecahan masalah, antara lain dalam rangka mengkaji seluruh Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu menganalisis dan memantau Hukum Indonesia. *Pertama*, Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) dimaksudkan untuk mengkaji secara praktik, mekanisme dan tindak lanjut terkait dengan peninjauan dan pemantauan Undang-Undang, atau sebaliknya sebagai cara mengevaluasi seberapa baik praktik, mekanisme dan

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

tindak lanjut telah diakomodir dan sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan, atau bahkan belum diatur sama sekali.²⁶ *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi sebagai jawaban atas permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam penelitian ini.¹⁷²⁷

5. Data

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Berikut penjelesannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan data yang bersifat autoritattif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau naskah akademik dan risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur hukum, jurnal hukum dengan landasan-landasan hukum, pandangan ahli hukum doktrin, thesis, disertasi, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berhubungan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan website.²⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu pemerintahan desa. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²⁹

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.³⁰

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan metode utama dalam penelitian yuridis normatif. Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen-dokumen resmi. Proses ini melibatkan kunjungan ke perpustakaan fisik dan digital, serta penelusuran database hukum online.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225.

³⁰ 20 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 125.

b. Dokumentasi

Metode ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan pengkategorian data dari dokumen-dokumen hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, naskah akademik, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Penelusuran Data Online

Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data melalui internet, termasuk mengakses database hukum online, repositori institusi, dan sumber-sumber digital lainnya yang menyediakan informasi hukum terkini.³¹

7. Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif, untuk selanjutnya di telaah secara preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.³²

³¹ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analisis*). Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*lyein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.² Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum⁴. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁵ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.

² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 250

³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), 10.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.

⁵ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2013), 21.

peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁶Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang Sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pornografi dan penyebaran DVD pornografi di kalangan masyarakat oleh pelaku tindak pidana. Selain itu juga pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

B. Hak Konstitusional

1. Pengertian Hak Konstitusional

Konstitusionalisme dalam tradisi hukum Eropa kontinental terkait erat dengan supremasi hukum. Berakar pada konstitusi, konstitusionalisme berkembang untuk menumbuhkan konsep negara hukum. Pada intinya, konstitusionalisme bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Allen dan B. Thompson, yang menekankan perannya dalam mengekang otoritas pemerintah untuk melawan pemerintahan yang sewenang-wenang.⁷Demikian pula, Carl J. Friedrich mendefinisikan konstitusionalisme sebagai kerangka terstruktur yang menerapkan pengawasan teratur terhadap tindakan negara.⁸

Pemenuhan hak konstitusional warga negara menunjukkan bahwa analisis ini juga akan mempertimbangkan bagaimana peraturan atau kebijakan yang diambil terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa memenuhi atau

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), 83-88.

⁷ Michael Allen dan Brian Thompson, *7 th Edition, Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law* (London: Oxford University Press, 2002), 14.

⁸ Carl J. Frederich, *Man and His Government* (New York: McGraw- Hill, 1963), 217.

tidak memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Orang yang diakui secara hukum sebagai anggota dari suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Hak-hak mereka dilindungi oleh konstitusi negara, termasuk hak atas pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi dasar negara. Undang-Undang Dasar ini menjamin berbagai hak dasar dan kebebasan bagi warga negara, termasuk hak politik untuk memilih pemimpin yang demokratis.⁹

Charles Howard McIlwain menggarisbawahi bahwa konstitusionalis pada dasarnya menerapkan batasan hukum terhadap pemerintah, menentang pemerintahan despotik yang diatur oleh keinginan pribadi dan bukan hukum. Konstitusionalis merupakan seperangkat prinsip yang memastikan kewenangan pemerintah berasal dan dipatuhi oleh undang-undang dasar.¹⁰ Don E. Fehrenbacher menguraikan lebih lanjut bahwa konstitusionalisme merupakan seperangkat prinsip yang memastikan kewenangan pemerintah berasal dan dipatuhi oleh undang-undang dasar.¹¹

Hakikat konstitusional terletak pada pembatasan kekuasaan yang tertuang dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Inti dari pemahaman ini adalah pengaturan dan pengawasan kewenangan pemerintahan, memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap tidak sewenang-wenang dan secara eksplisit diatur oleh ketentuan konstitusi. Konstitusional memprioritaskan diversifikasi dan pembatasan kewenangan, serta memastikan pemerintahan yang akuntabel.¹²

Konstitusionalisme modern dengan demikian berfokus pada prinsip pembatasan kekuasaan pemerintahan, mempromosikan sistem pemerintahan terbatas di mana kekuasaan ditentukan dan prosedur diamanatkan untuk

⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 121.

¹⁰ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (New York: Cornell University Press, 1947), 24.

¹¹ Andrew Vincent, *Theories of The State* (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), 91.

¹² Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), 1.

mencegah pemerintahan sewenang- wenang dan menjamin tanggung jawab pemerintah. Kerangka peraturan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan peran kekuasaan baik dalam konteks negara maupun masyarakat

2. Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia

Adapun Hak konstitusional warga negara Indonesia meliputi :

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
- e. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- f. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- g. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
- h. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- i. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- j. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
- k. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.

- l. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.¹³

3. Hak Konstitusional dalam Teori Barat

Hak konstitusional dalam teori Barat merujuk pada hak-hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi suatu negara, yang seringkali dianggap sebagai hukum tertinggi. Hak-hak ini bersifat fundamental dan mendasar, serta menjadi batasan terhadap kekuasaan negara dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Poin-poin penting hak konstitusional dalam teori ini sebagai berikut:

- a. Hak Fundamental

Hak konstitusional dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dilindungi oleh konstitusi, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan.

- b. Batasan Kekuasaan Negara

Konstitusi menetapkan batas-batas kekuasaan negara dan melarang tindakan negara yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

- c. Perlindungan Hukum:

Hak konstitusional dilindungi oleh sistem peradilan, dan tindakan negara yang melanggar hak-hak tersebut dapat dibatalkan.

- d. Universalitas

Hak-hak konstitusional seringkali diakui secara universal dan dijamin dalam perjanjian internasional, meskipun implementasinya bisa berbeda-beda antar negara.

Teori hak konstitusional berkembang seiring waktu, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan negara. Contoh Hak Konstitusional yaitu hak atas persamaan di depan hukum, Hak atas kebebasan beragama, Hak atas kebebasan berekspresi, Hak untuk tidak diperbudak, Hak atas peradilan yang adil.

¹³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 134.

Adapun Implikasi dalam Sistem Hukum sebagai berikut:

- a. Hak konstitusional menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Hak konstitusional menjadi acuan dalam penafsiran hukum dan putusan pengadilan.
- c. Hak konstitusional menjadi dasar bagi pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Dalam konteks teori Barat, hak konstitusional sering dikaitkan dengan tradisi hukum alam (*natural law*) dan pemikiran liberalisme, yang menekankan pentingnya hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan negara.¹⁴

4. Hak Konstitusional dalam Teori Islam

Hak konstitusional dalam konteks Republik Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, mencakup kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak-hak dasar lainnya yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam perspektif Islam, hak-hak ini selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat dan keadilan.

Berikut adalah penjelasan mengenai hak konstitusi dalam teori islam:

- a. Kebebasan Beragama:

UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam Islam, kebebasan beragama diakui, namun juga terdapat kewajiban untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan pemaksaan dalam beragama.

- b. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat juga dijamin oleh UUD 1945, dan dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Namun, kebebasan ini juga memiliki batasan, seperti tidak boleh menyebarkan fitnah atau ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan.

- c. Hak-hak Dasar Lainnya

¹⁴ Usef Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), 191.

Hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum juga diakui dalam UUD 1945 dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan sosial.

d. Konstitusi dan Islam

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengakui nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar filosofis negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan landasan konstitusional negara.

e. Syariah dan Konstitusi

Dalam beberapa hal, terjadi perdebatan mengenai penerapan syariah dalam konteks negara hukum Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa penerapan syariah harus selaras dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara.

Hak konstitusional dalam konteks Republik Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, menekankan pada keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. UUD 1945 memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak dasar, sementara nilai-nilai Islam memberikan perspektif moral dan etika dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.¹⁵

5. Hak Konstitusional dalam Teori UUD 1945

Hak konstitusional dalam konteks Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah hak-hak dasar warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. Hak-hak ini bersifat fundamental dan harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. UUD 1945, sebagai hukum dasar negara, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak kesejahteraan.

Penjelasan lebih lanjut Hak konstitusional dalam konteks Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut:

¹⁵ Wiratraman, R. Herlambang Perdana, "Konstitusionalisme dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Majalah Ilmu Hukum Yuridika*, Volume 20, I (Januari 2005)

a. Hak Konstitusional

Hak-hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia(HAM) yang secara khusus diatur dalam UUD 1945.

b. UUD 1945 sebagai Landasan

UUD 1945, sebagai konstitusi negara, menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.

c. Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya, seperti yang dikutip dari Hukumonline.

d. Pentingnya Hak Konstitusional

Hak-hak ini memastikan adanya perlindungan terhadap kebebasan dan martabat manusia, serta menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera.

e. Pelaksanaan Hak Konstitusional

Hak-hak ini tidak hanya dijamin secara hukum, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang dikutip dari Hukumonline.¹⁶

Contoh Hak Konstitusional dalam UUD 1945:

a. Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.

b. Pasal 28C: Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia.

c. Pasal 28D: Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

d. Pasal 28H: Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta:Liberty, 2006), 43.

- e. Pasal 28I: Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak dihilangkan nyawanya.
- f. Pasal 31: Hak atas pendidikan.

Pelanggaran hak konstitusional dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, seperti yang dikutip dari Hukumonline. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks negara hukum dan demokrasi. Dengan adanya jaminan dan perlindungan hak konstitusional, diharapkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh warga negara Indonesia

6. Pasal 28 D ayat 3

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik dalam proses pemilihan umum, pengisian jabatan publik, maupun dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan.¹⁷

Teori yang mendasari pasal ini adalah:

- a. Prinsip kesetaraan

Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di mata hukum dan dalam pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial lainnya.

- b. Partisipasi warga negara

Pasal ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan representatif.

- c. Hak untuk dipilih dan memilih

Pasal ini secara implisit mencakup hak setiap warga negara untuk dipilih dalam jabatan publik dan hak untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan umum.

¹⁷ Pasal 28 d Ayat (3)

d. Keterbukaan dan akuntabilitas

Kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan.

Dengan kata lain, Pasal 28D ayat (3) menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam urusan pemerintahan dan tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap jabatan publik atau dalam proses pengambilan keputusan.¹⁸

Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk menduduki jabatan publik, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan Pasal 28D ayat 3:

a. Hak untuk Memilih dan Dipilih

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan tersebut, tanpa adanya diskriminasi.

b. Hak untuk Menduduki Jabatan Publik

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk diangkat dalam jabatan publik, seperti menjadi PNS, menteri, atau pejabat tinggi lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya dalam pengangkatan jabatan publik.

c. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 134.

Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum konsultasi, diskusi publik, maupun mekanisme lainnya.

Penerapan Pasal 28D ayat 3 juga mengharuskan negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara dapat memanfaatkan haknya secara optimal. Ini termasuk memastikan akses pendidikan, informasi, dan sumber daya yang adil bagi seluruh warga negara. Selain itu, negara juga harus melindungi warga negara dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam pemerintahan.

Sebagai contoh, dalam konteks Pilkada, Pasal 28D ayat 3 menekankan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, dan negara wajib menyediakan ruang yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ini berarti negara tidak boleh membuat aturan yang diskriminatif atau mempersulit pencalonan seseorang berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan.

Contoh Penerapan pasal 28 D ayat 3 sebagai berikut :

a. Pemilu

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu.

b. Pengisian Jabatan

Proses rekrutmen dan pengangkatan pegawai negeri sipil harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa diskriminasi.

c. Partisipasi Publik

Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik.¹⁹

Dengan demikian, penerapan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk

¹⁹ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945* (Total Media, Yogyakarta, 2008), 98.

berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa adanya diskriminasi, dan negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan hal tersebut.

Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkedudukan sama dihadapan Tuhan karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda. Sejak lahir, manusia sudah dianugrahi hak asasi manusia untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan bagi dirinya serta keharmonisan lingkungannya dan pada dasarnya manusia sejak lahir juga memiliki hak untuk hidup, dimana manusia hidup pasti ada lingkungan. Lingkungan inilah yang menjadi tempat seseorang tinggal, makan, bekerja, dan melakukan segala aktivitasnya. Dalam aktivitasnya manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sudah ada, ketika manusia hidup dipayungi oleh aturan yang mengikat mana yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Dengan tidak melakukan semauanya, untuk menjaga kelangsungan hidup setiap individu.²⁰

Pada dasarnya negara pasti memiliki warga negara, atau rakyat, di samping wilayah dan pemerintahan. Setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban. warga negara adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu dikenal juga istilah penduduk yang mengandung arti lebih luas yaitu meliputi warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi dan dasar manusia dalam negara adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari ajaran demokrasi. Kedaulatan dari rakyat dalam negara hanya dapat terwujud jikalau semua anggota masyarakat

²⁰ Yogi Zul Fadhl, *Inkonstitusionalitas dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4 (2016) : 708.

mempunyai hak dan kebebasan yang tidak dapat di batasi atau di rampas tanpa persetujuan yang berkepentingan.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum, penting bagi komunitas hukum Indonesia untuk lebih responsif dan efektif dalam menangani persoalan hukum yang kompleks. Peran peradilan yang bebas dan tidak memihak harus dijaga agar keadilan dapat terwujud dalam setiap kasus hukum. Selain itu, kolaborasi antara berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman juga penting dalam menegakkan hukum baik di bidang pidana maupun perdata. Dalam Undang-Undang ini, diatur mengenai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak keluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak kebebasan beragama. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan pengaduan atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, serta mengusulkan kebijakan terkait hak asasi manusia kepada Komnas HAM.²¹

C. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa

Proses memperpanjang atau memperbarui durasi atau waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, mengacu pada pengaturan atau kebijakan yang memungkinkan kepala desa menjabat lebih lama dari masa jabatan yang sebelumnya telah ditentukan. Periode atau waktu tertentu di mana seseorang memegang suatu jabatan atau posisi. Di sini, masa jabatan merujuk pada waktu yang dijalani oleh kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pemimpin atau kepala pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam

²¹ Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Jakarta, Volume 19, Nomor 1 (2012) : 158.

pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa.²²

1. Pengertian Masa Jabatan

Hukum publik memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari jabatan-jabatan. Menurut Logemann, dalam realitas sosialnya, negara merupakan suatu organisasi yang melibatkan berbagai fungsi. Fungsi-fungsi ini diartikan sebagai ruang lingkup pekerjaan yang terperinci, yang berhubungan dengan keseluruhan struktur negara. Jabatan disebut demikian karena negara pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang terbagi dalam jabatan-jabatan tertentu. Jabatan itu sendiri merujuk pada lembaga yang memiliki lingkup pekerjaan yang jelas, dibentuk untuk jangka waktu panjang, dan diberi tugas serta wewenang tertentu. Utrecht mengemukakan bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diselenggarakan demi kepentingan publik. Ia juga menambahkan bahwa setiap jabatan merupakan bagian dari organisasi sosial tertinggi yang disebut negara. Dalam konteks ini, jabatan mencakup istilah-istilah seperti alat negara (*staatsorgaan*), alat pemerintahan (*bestuurorgaan*), dan berbagai perangkat pemerintah lainnya.²³

Jabatan, sebagai pemegang hak dan kewajiban, tidak dapat bertindak secara independen dan memerlukan perwakilan melalui pejabat, yang bisa berupa individu atau badan hukum. Namun, meskipun badan hukum memiliki kedudukan sebagai pemegang jabatan, pada akhirnya badan hukum tersebut tetap diwakili oleh manusia. Dengan demikian, pada dasarnya, jabatan selalu diwakili oleh manusia. Jabatan tidak dapat melakukan tindakan hukum secara langsung, karena jabatan sendiri merupakan suatu konsep abstrak yang tindakannya diwujudkan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*), yaitu pejabat yang menjalankan tugasnya sebagai ambtsdrager. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan yang diembannya, sehingga jabatan tersebut dapat berfungsi.

²² Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 5.

²³ Irham Wibowo, *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasah*, Jurnal As- Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol. 1. No. 1. Januari 2021, 18-19.

Oleh karena itu, pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang diatur oleh jabatan disebut sebagai pejabat. Jabatan bertindak melalui perantara pejabatnya. Menurut Logemann, dalam konteks hukum tata negara, jabatanlah yang memikul kewajiban dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban tersebut terus berlanjut, tanpa terpengaruh oleh pergantian atau rotasi pejabat.²⁴

Masa jabatan merupakan elemen yang tak terelakkan dalam praktik ketatanegaraan di negara-negara yang menganut prinsip *sovereignty of the people*. Masa jabatan berfungsi layaknya alat perlindungan utama bagi rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Pembatasan masa jabatan memiliki urgensi yang didasarkan pada pertimbangan praktis dan ideologis. Secara praktis, pemangku kekuasaan yang menjabat terlalu lama berisiko mendorong pada sikap konservatif, penolakan terhadap perubahan, serta potensi munculnya fenomena *power tends to corrupt*. Secara ideologis, pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip republik, demokrasi, dan konsep *rule of law* dalam sistem kenegaraan.²⁵

Masa jabatan adalah suatu istilah yang merujuk pada rentang waktu atau periode tertentu di mana seseorang diberikan kewenangan untuk memegang jabatan atau melaksanakan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks kepemimpinan, baik di tingkat organisasi, lembaga, maupun pemerintahan. Dalam praktiknya, masa jabatan biasanya mengacu pada durasi yang ditetapkan bagi seseorang untuk memimpin atau mengelola suatu entitas, seperti dalam kepemimpinan organisasi, partai politik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kepala negara, pimpinan lembaga negara, serta pimpinan daerah. Penting untuk dicatat bahwa masa jabatan tidak hanya berkaitan dengan durasi waktu, tetapi juga dengan pembatasan dan ketentuan yang mengatur seberapa lama seseorang dapat memegang suatu posisi. Pembatasan ini sering kali dirancang untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan untuk

²⁴ HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 98.

²⁵ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 14, Vol. 7 (Agustus 2000)

memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang memungkinkan terjadinya perubahan dan pembaruan dalam organisasi atau negara. Sebagai contoh, dalam konteks pemerintahan, pembatasan masa jabatan kepala negara atau pimpinan lembaga negara bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan.²⁶

Pembatasan masa jabatan merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mengatur durasi kepemimpinan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang menjabat terlalu lama. Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlarut-larut dalam satu individu, yang dapat berisiko mengarah pada praktik korupsi, otoritarianisme, dan ketidakstabilan politik. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, distribusi kekuasaan yang sehat dapat lebih terjaga, sehingga potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai masa jabatan untuk berbagai posisi dalam pemerintahan desa dapat berbeda-beda, dengan Kepala Desa umumnya menjabat selama enam tahun. Sementara itu, posisi lainnya, seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki masa jabatan yang bervariasi antara tiga hingga lima tahun. Durasi masa jabatan ini diatur oleh berbagai peraturan, baik melalui undang-undang nasional maupun peraturan daerah yang berlaku, yang mengatur ketentuan mengenai panjangnya masa jabatan serta persyaratan untuk pemilihan atau perpanjangan masa jabatan. Peraturan-peraturan ini disusun dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan kepemimpinan yang diperlukan dengan kesempatan untuk pembaruan kepemimpinan, serta untuk mendukung efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa dan penyediaan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.²⁷

²⁶ Irham Wibowo, *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasa*, Jurnal As- Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol. 1. No. 1. Januari 2021, 29.

²⁷ Tjahjo, *Pengertian Masa Jabatan*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2018, 43.

Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa, merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Pembatasan kekuasaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mendorong pemerintah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. Pembatasan kekuasaan ini tidak hanya mencakup pengaturan tentang kewenangan yang dimiliki oleh pejabat, tetapi juga pembatasan masa jabatan pemimpin. Masa jabatan itu sendiri bukan hanya sekadar ukuran waktu atau alat untuk mengevaluasi keuntungan atau kerugian bagi individu yang memegang jabatan, melainkan periode di mana seseorang memegang kekuasaan dan bertanggung jawab kepada rakyat yang memberikan mandat kepadanya. Dalam konteks ini, masa jabatan menjadi penanda penting bagi pengawasan terhadap kekuasaan, memastikan bahwa pemimpin tetap bekerja untuk kepentingan umum dan tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴²⁸

2. Pengertian Kepala Desa

Desa merupakan komunitas masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional, dan merupakan bagian dari penduduk suatu kabupaten. Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Istilah "desa" berasal dari kata Sansekerta "deca" yang berarti tempat kelahiran, kampung halaman, atau tanah adat.²⁹

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³⁰

²⁸ H.A. Tabrani Rusyan, "*Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*", diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No. 18, (Jakarta April 2018), 8-9.

²⁹ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11.

³⁰ Hariyanto, *Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, 1, 2022, 47.

Desa merupakan entitas terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, yang mencakup wilayah dengan batas-batas spesifik dan populasi yang relatif kecil. Desa memiliki identitas sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, menjadikannya lebih dari sekadar area geografis. Sebagai unit pemerintahan, desa memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks administrasi pemerintahan, desa diberikan otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Desa memiliki hak dan kewenangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan komunitas lokal.³¹

Desa adalah tingkatan pemerintahan yang paling rendah dalam suatu sistem pemerintahan, berada di bawah kabupaten, dan memiliki entitas masyarakat hukum yang paling tua serta bersifat asli. Desa memiliki kewenangan otonomi dan pengelolaan pemerintahan yang diatur berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat setempat yang sah diakui oleh konstitusi. Karena itu, desa menjadi entitas pemerintahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pernyataan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa,” memang benar, karena desa merupakan garda terdepan dalam pemerintahan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain.³²

Sedangkan, Pemerintahan desa merujuk pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Struktur pemerintahan desa umumnya mencakup kepala desa, badan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan

³¹ Nurlaili Rahmawati dan Fildzah Izzah Ishmah, *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Peran Sentral Pengemban Adat Di Dusun Sade Lombok Tengah*, *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol. 2 No.1 - Maret 2022, 22.

³² Rahyunir Rauf, dkk, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanafa, 2015), 9.

tugas-tugas pemerintahan dan kepemimpinan dalam program pembangunan desa. Badan pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa yang bekerja sama dengan kepala desa dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.³³

Desa bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tanggung jawab desa meliputi pelaksanaan pembangunan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam struktur pemerintahan, desa menekankan pentingnya otonomi, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Desa diakui sebagai unit pemerintahan yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, serta dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas.

Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2024. Undang-undang ini menetapkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat atau wilayah hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal, serta hak dan budaya tradisional yang diakui dan dihormati. Pembentukan desa bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan yang efisien di tingkat desa. Sebagai unit pemerintahan yang paling rendah dalam hierarki pemerintahan di Indonesia, desa diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan perencanaan kebijakan secara lebih terarah, dengan mempertimbangkan tradisi dan kultur lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan kebijakan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat desa.

Desa terdiri dari berbagai elemen yang membentuk kehidupan desa dan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa, salah satunya adalah masyarakat desa yang merupakan komponen utama. Masyarakat ini terdiri dari penduduk

³³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa* (Jakarta: Publisher, 2010), 17.

yang tinggal dan berinteraksi dalam lingkungan desa. Wilayah desa mencakup batas- batas geografis yang menentukan ukuran dan perbatasan desa. Komponen wilayah ini meliputi lahan, pemukiman penduduk, serta sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki oleh desa.

Selain itu, struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, yang merupakan pemimpin administratif yang dipilih atau ditunjuk untuk mengelola desa. Kepala Desa memainkan peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat. Tugas utama Kepala Desa mencakup pengelolaan administratif desa, pelaksanaan program pembangunan, dan penyediaan layanan publik, sehingga menjadikannya sebagai pengelola utama dalam struktur pemerintahan desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.³⁴

Mengenai kepala desa ini telah diatur secara khusus bersamaan dengan ketentuan pemerintah serta otonomi desa yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa, setidaknya ada 3 hal pokok yakni:

- 1) Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa yang dapat disebut dengan istilah lain sebagai perangkat Desa;
- 2) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa melalui peungutan suara dari calon yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan; dan
- 3) Calon Kepala Desa dengan suara terbanyak akan diberikan amanah sebagai Kepala Desa terpilih, dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan disahkan oleh Bupati, yang selanjutnya akan mendapatkan wewenang untuk memimpin desa tersebut.³⁵

³⁴ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

³⁵ Sandy Mulia Ardhan, *Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, 2023, 172 – 173

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³⁶

D. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Kata masalah merupakan bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti ‘mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan merusak kerusakan. Secara bahasa kata *masalah* berasal dari kata *shala-yashluhu-shalahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya adalah terlepas bebas, tidak terikat dengan nash (al-Quran dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau meralarang.³⁷

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.³⁸

Menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah *masalah* yang tidak syariatkan oleh *Syari’* dalam mewujudkan suatu masalah, serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁹ Sedangkan, menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *Syari’* dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang pengakuan atasnya atau tidak.⁴⁰

³⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

³⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

³⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-9, 2005), 424.

Al-Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al- Maslahah* dapat menjadi landasan dan tolok ukur dalam melakukan penetapan hukum. Dengan kata lain, sebuah masalah tertentu dapat ditetapkan sebagai hukum karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendaki bahwa hukum tersebut harus ditetapkan. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa setiap ketetapan hukum yang dibawa oleh *Nash* atau *Ijma' al-Ulama'* berdasarkan atas hikmah yang tujuannya untuk meraih manfaat atau *maslahah* serta menghindarkan dari *mafsadah*. Oleh karena itu, landasan hukum yang didasarkan oleh *Illah* tertentu itu bermuara pada kepentingan kemaslahatan umum (*al- Maslahah al-Ummah*). Jumhurul Ulama' menyakini bahwa setiap ketetapan hukum yang ada di *Nash* pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat⁴¹.

Menurut Imam al-Ghazali bahwa setiap *maslahah* yang kembali pada pemeliharaan maksud *Syara'*, yang bersumber dari al-Qur'an, al- Sunnah, dan *Ijma'*, namun secara khusus tidak ditemukan dasar dari ketiga sumber tersebut melalui metode *Qiyas*, maka harus menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* dengan catatan harus ada dalil asal (*maqis alaih*). Sementara, cara mengetahui *maslahah* yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah berdasarkan pada dalil-dalil yang tidak terbatas, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, *qarinah-qarinah* (petunjuk-petunjuk), ataupun dari isyarat-isyarat. Oleh karena itu, penggalian hukum semacam ini disebut *al-Maslahah al-Mursalah*.⁴²

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴³
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun

⁴¹ Abd Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet-3*, (Jakarta: Amzah, 2020), 209.

⁴² Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1993), 310.

⁴³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Usul, II* (Baghdad: Musanna, 1970), 39.

harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁴⁴

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakikat *al-Maslahah al-Mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan diakui atau tidak terkait manfaat tersebut.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul fiqh membagi Maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.⁴⁵

3. Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah diantara para ulama. Adapun pengambilan metode ini para ulama sangat berhati-hati dan syarat yang begitu ketat dalam mengambil keputusan agar tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk mempengaruhi kondisi para ulama saat melakukan ijtihad.

Menurut Juhur Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan jika terdapat kontradiktif dengan nash, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam membagi waris, walau kesamaan membagi tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁴⁶

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

⁴⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, 90.

Aturan diatas dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari apabila sudah terpenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas, ditambah lagi dengan kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang ada bukan kemaslahatan yang bersifat persangkaan yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menghilangkan kemadharatan, selama kemaslahatan itu mengandung kemanfaatan secara menyeluruh dan tidak melenceng dari yang dimaksud didalam Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁷

4. **Macam-macam *Maslahah Mursalah***

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi lebih jauh dari itu, bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum-minuman keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

Abdul Karim Jaidan membagi *Maslahah* menjadi tiga bagian:

- a. *Mashlahah al-mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan

⁴⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentu Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 08 Juni 2025

dalam menetapkan hukum. Misalnya, di perintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan dan ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.¹⁷ Dari langsung tidak langsungnya petunjuk dalil terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua

- 1) *Munasib mu'atstsir* yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjukan langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah: 222

النِّسَاءِ فِي الْمَجْبِضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْبِضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ التَّوْبَةَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.*⁴⁸

Contoh dalil yang menunjukan langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'* umpamanya menetapkan adanya kewalialan ayah terhadap harta anak-anak dengan *illat* "belum dewasa". Adanya hubungan "belum dewasa" dengan hukum perwalialan adalah *mashlahah* atau *munasib*. Dalam hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

- 2) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 222

meskipun *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Misalnya, Berlanjutnya perwalian ayang terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya “belum dewasa”. “belum dewasa” menjadikan alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

- b. *Mashlahah al-mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu. Misalnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya disiang hari dibulan Rammadhan. Untuk orang ini sanksinya yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *syar'i* dalam menetapkan hukum. Namun apa yang di anggap baik oleh akal tidak demikian menurut *syar'i* bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.
- c. *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *mashlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan

ulama.⁴⁹

⁴⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 37.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG UNDANG DESA

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Desa merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa¹² di Indonesia. Kehadiran regulasi ini berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan terendah dalam struktur negara yang memiliki kewenangan otonom. Desa tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul, tradisi, dan kearifan lokal yang perlu dilindungi. Oleh sebab itu, Undang-Undang Desa menekankan pada pengakuan serta pemberdayaan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa merupakan subjek hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap kedudukan kepala desa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme demokrasi lokal. Selain itu, Undang-Undang Desa juga mengatur berbagai aspek penting seperti kewenangan desa, struktur pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Desa menjadi pijakan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkeadilan.

Penerapan Undang-Undang Desa juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui regulasi ini, desa diberikan ruang untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk Dana Desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹ Baharudin, Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 1 Januari 2020, 67

² Jendi Taraja Simamora, Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 02, Agustus 2019, 85

desa, memperkuat ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, Undang-Undang Desa dipandang sebagai wujud nyata komitmen negara dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis masyarakat.

Di sisi lain, dinamika politik dan sosial yang berkembang turut memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Desa. Perubahan regulasi sering kali terjadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta tantangan yang dihadapi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan ini secara khusus menyoroti masa jabatan kepala desa yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, gambaran umum tentang Undang-Undang Desa memperlihatkan bahwa regulasi ini tidak hanya mengatur aspek administratif desa, tetapi juga mengandung nilai demokrasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran perubahan dalam undang-undang menunjukkan adanya upaya negara untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan mengenai masa jabatan kepala desa menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional masyarakat dan stabilitas pemerintahan desa, yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini

B. Sejarah Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menjelang Pemilihan Umum 2024 yang direncanakan akan diadakan secara rahasia, sudah lazim jika muncul isu-isu yang terjadi³. Pada pertengahan Januari 2023, sebuah gelombang protes besar-besaran berlangsung di depan Gedung DPR RI, di mana ribuan Kepala Desa dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menyuarakan tuntutan mereka mengenai perubahan signifikan dalam ketentuan

³ Tjoe Kang Long, Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 2, No.4, Juni 2023, 369

masa jabatan. Mereka mendesak agar masa jabatan Kepala Desa yang saat ini enam tahun, diperpanjang menjadi sembilan tahun. Mereka meyakini bahwa periode yang lebih panjang akan memberikan mereka lebih banyak waktu dan kesempatan untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam pembangunan desa. Demonstrasi yang dipimpin oleh para Kepala Desa dari berbagai daerah ini menekankan pentingnya perpanjangan masa jabatan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Para pemimpin desa tersebut berpendapat bahwa dengan masa jabatan yang lebih lama, mereka akan memiliki ruang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa-desa mereka.

Seiring berjalannya waktu, upaya untuk merealisasikan tuntutan dari kedua kelompok ini mengalami perkembangan yang signifikan. Badan Legislasi DPR RI (Baleg) secara intensif membahas revisi Undang-Undang Desa, mempertimbangkan berbagai aspek yang diusulkan oleh para pengunjuk rasa dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi ini mencakup pembaruan terkait aspek kesejahteraan aparat desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan alokasi dana desa yang lebih besar. Pada Juni 2023, Baleg mengambil langkah konkret dengan setuju untuk meningkatkan besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar dan memasukkan perubahan masa jabatan menjadi 9 tahun dalam draf revisi UU Desa Pasal 39. Kesepakatan ini akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR RI pada 28 Maret 2024, dimana RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sesuai dengan keinginan mereka.

Butuh waktu lebih kurang enam bulan setelah demonstrasi hingga akhirnya usulan merevisi UU Desa mulai dibahas di DPR. Pembahasan pun dilakukan di Badan legislasi atau Baleg. Baleg lalu membentuk tim panitia kerja (panja) untuk memulai penyusunan draf RUU Desa. Panja beranggotakan wakil rakyat sejumlah 40 orang. Mereka mengadakan rapat pertama kali pada 19 Juni, lalu 22 Juni, dan 3 Juli 2023. Rapat 19 Juni menyetujui RUU Desa menjadi usul inisiatif DPR. Rapat 22 Juni membahas soal perihal yang perlu direvisi, termasuk regulasi masa jabatan

kepala desa. Rapat pada 3 Juli, wacana RUU Desa disepakati di tingkat Panja. DPR setuju usulan perubahan UU Desa dibawa ke rapat paripurna. Seiring berjalannya waktu, upaya untuk mewujudkan tuntutan dari kedua kelompok ini mengalami kemajuan yang signifikan. Badan Legislasi DPR RI (Baleg) secara aktif dan intensif membahas revisi Undang-Undang Desa, dengan mempertimbangkan berbagai usulan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa serta pihak-pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi yang berlangsung mencakup berbagai hal, seperti peningkatan kesejahteraan aparat desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan alokasi dana desa yang lebih besar. Pada bulan Juni 2023, Baleg mengambil langkah konkret dengan menyetujui peningkatan besaran dana desa menjadi Rp 2 miliar dan memasukkan perubahan mengenai masa jabatan menjadi 9 tahun dalam draf revisi UU Desa, khususnya pada Pasal 39. Kesepakatan ini akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR RI pada 28 Maret 2024, yang mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, sesuai dengan tuntutan para kepala desa.

Perjalanan ini memakan waktu sekitar enam bulan setelah demonstrasi, hingga akhirnya usulan untuk merevisi UU Desa mulai dibahas di DPR. Pembahasan ini dimulai di Badan Legislasi (Baleg), yang kemudian membentuk tim panitia kerja (panja) untuk menyusun draf RUU Desa. Tim panja ini terdiri dari 40 anggota DPR yang mengadakan serangkaian rapat untuk membahas substansi revisi. Rapat pertama diadakan pada 19 Juni 2023, yang menyetujui RUU Desa menjadi usul inisiatif DPR. Pada rapat 22 Juni, dibahas lebih lanjut mengenai isu-isu yang perlu direvisi, termasuk perihal masa jabatan kepala desa. Kemudian, pada rapat 3 Juli 2023, wacana revisi UU Desa disepakati di tingkat Panja, dan DPR akhirnya menyetujui usulan perubahan tersebut untuk dibawa ke rapat paripurna.

Anggota DPD RI Dapil Lampung, Bustami Zainudin, mendorong agar DPR RI segera menetapkan RUU Desa sebelum Pemilu 2024. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa berkaitan erat dengan efisiensi biaya pemilu. Pada akhirnya, pimpinan DPR menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Jokowi yang berisi permintaan untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Surat tersebut dibacakan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna pada Selasa, 5 Desember 2023. Bersamaan dengan pembacaan tersebut, massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, mendesak agar RUU Desa segera disahkan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan kelanjutan revisi UU Desa yang telah disepakati dalam sidang Paripurna DPR RI pada Juni 2023 untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Hal ini ia ungkapkan pada sidang Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, yang digelar di ruang Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 16 Januari 2024. Ia menyampaikan pertanyaan tersebut karena setiap kali ia mengunjungi desa- desa, banyak yang menanyakan keberlanjutan pembahasan revisi UU Desa. Tidak lama setelah itu, ratusan kepala desa kembali menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 31 Januari 2024, yang juga dipimpin oleh Apdesi, menuntut agar DPR mengesahkan revisi UU Desa sebelum Pemilu 2024.

Pada Februari 2024, Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi (Awiek), mengungkapkan bahwa Baleg bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Desa pada tingkat satu, yang dijadwalkan pada Senin, 5 Februari 2024. Salah satu poin utama yang disepakati adalah mengenai masa jabatan kepala desa. Para kepala desa merayakan persetujuan tersebut dengan doa dan syukuran atas keputusan tersebut. Mereka merasa lega dengan perkembangan ini, mengingat perubahan yang diinginkan semakin dekat.

Akhirnya, pada 28 Maret 2024⁴, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Gedung DPR/MPR, Jakarta. Setelah pengesahan tersebut, Presiden Jokowi menandatangani UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada 25 April 2024. Salah satu perubahan utama dalam UU tersebut adalah masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi delapan tahun, sebelumnya hanya enam tahun. Selain itu, UU

⁴ Sulistriani, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) DI masa *Lame Duck Session* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*, *Skripsi*: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) 2024, 4

yang baru ini menetapkan bahwa kepala desa hanya bisa menjabat untuk dua periode, sedangkan UU yang lama memungkinkan kepala desa untuk menjabat hingga tiga periode.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, telah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa⁵. Peraturan ini membawa sejumlah perubahan substansial yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan dan administrasi pemerintahan desa, menggantikan ketentuan sebelumnya dengan penyesuaian yang relevan terhadap dinamika kebutuhan desa. Proses pembentukan Undang-undang ini melibatkan diskusi dan persetujuan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencerminkan adanya transformasi berkelanjutan dalam regulasi desa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁶, yang secara resmi diundangkan pada 25 April 2024, membawa perubahan penting dalam ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa. Salah satu perubahan utama yang diatur dalam undang-undang ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2, yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa secara signifikan, yang sebelumnya lebih pendek. Durasi masa jabatan yang lebih panjang ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang lebih memadai bagi Kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan berbagai program pembangunan di tingkat desa, yang memerlukan proses yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, diharapkan Kepala Desa dapat

⁵ Kajian Yuridis Terhadap Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,

⁶ Reva Hazarina Karmila, Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Media Akademik (JMA)* Vol.2, No.10 Oktober 2024, 2

⁷ Anisa Sulistiya, Problematika Pengesahan Uu No.3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 4, Nomor 2, November 2024, 139

merumuskan kebijakan jangka panjang yang lebih berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta mengatasi tantangan pembangunan yang membutuhkan waktu untuk dieksekusi secara optimal.

Selain itu, perubahan yang diatur dalam undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk menjabat hingga dua periode berturut-turut, asalkan terpilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Ketentuan ini memungkinkan seorang Kepala Desa untuk terus melanjutkan visi dan misi kepemimpinan yang sudah dimulai pada periode pertama, serta memberikan kestabilan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan adanya peluang untuk menjabat dua periode, individu yang memiliki kinerja baik dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat desa dapat terus menjalankan program-program pembangunan yang sudah dirancang tanpa harus terganggu oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan dan efektivitas dalam pemerintahan desa, serta memperkuat hubungan antara kepala desa dan masyarakat dalam upaya mewujudkan tujuan bersama.

Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan desa. Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan Kepala Desa untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya kemungkinan untuk menjabat dua periode berturut-turut, Kepala Desa dapat lebih fokus pada implementasi kebijakan jangka panjang dan inisiatif pembangunan yang membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kepemimpinan di tingkat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang dan kesempatan untuk menjabat kembali, Kepala Desa dapat lebih terdorong untuk memberikan hasil yang signifikan selama masa jabatannya, serta memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat desa. Secara keseluruhan, undang-undang ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan

pengelolaan pemerintahan desa dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan desa.⁸

C. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-undang nomor 23 tahun 2024 merujuk pada peraturan perundang-undangan yang baru, yang disahkan pada tahun 2024, mengenai pengaturan tentang desa. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan atau pembaruan mengenai masa jabatan kepala desa. Secara umum, undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berhubungan dengan desa, termasuk pemerintahan desa, pembinaan sosial, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa. Fokus utama adalah untuk meningkatkan otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰

Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁸ Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perpestitif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 4, Oktober 2019, 319-322.

⁹ Irawan, B. B, *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, (2016): 51

¹⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.

Muatan dari Perubahan Kedua UU Desa tersebut tidak berbeda dengan Revisi UU Desa yang dijelaskan pada postingan sebelumnya. Meliputi:

Pasal 5A

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A terkait pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62

Pada pasal tersebut ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 34A

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A terkait syarat dan jumlah kepala Desa dalam pilkades. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
2. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

3. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
4. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 72

Ketentuan Pasal 72 diubah terkait sumber pendapatan Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
2. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
3. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
5. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
6. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
7. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
8. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

9. Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
10. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
11. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Besaran 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah Pusat kepada rekening Desa.
13. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
14. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 118

1. Ketentuan Pasal 118 diubah terkait peralihan sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

4. Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
5. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
6. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
7. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 121A

Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang, sehingga berbunyi Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi adanya permasalahan hukum. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa. Aturan Masa Jabatan Kepala Desa mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Desa. Kemudian masa jabatan Kepala Desa juga diatur dalam Pasal 47 PP 43/ 2014 yaitu :¹

- a. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- b. Kepala Desa yang sudah memegang jabatan selama 6 tahun tersebut dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Tuntutan Kepala Desa terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa masih belum ada landasan yuridis yang mendasari. Oleh sebab itu maka pemerintah dan DPR patut mengamademen kembali. Karena perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan.² Limitasi tersebut tentunya salah satunya adalah terkait dengan pembatasan masa jabatan. Sehingga upaya APDESI dalam usulannya tentu bertentangan dengan

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 47 ayat (1) dan (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

² Anas Yusuf dan A. Junaedi, *Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Priode Versus Jabatan Kepala Desa 9 tahun di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 47.

semangat konstitusional. Selanjutnya peraturan yang menjadi payung hukum bagi berjalannya tata kelola Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa yang mengatur masa jabatan Kepala Desa tentunya berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur tentang masa jabatan Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Undang-undang mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama atau dua periode”*.³ Selanjutnya UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 162 yang berbunyi *“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hirarki Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan terkait dengan tingkatan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

Setiap pertaturan perundang-undangan tentu memiliki hirarki. Dalam asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal

³ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang NRI 1945 Pasal 7

⁴ Sekertarian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 162, Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

tersebut tentunya bergesekan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang yang di atasnya terkait dengan masa jabatan. Undang-Undang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa yakni 8 tahun dalam satu periode sedangkan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni UUD NRI 1945 mengatur masa jabatan Presiden hanya 5 tahun begitupun Gubernur dan Bupati. Sehingga pengaturan desa terkait dengan masa jabatan tentu tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.⁵

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mana pada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pembentukannya harus memuat ketiga landasan tersebut, sehingga dalam perubahan Undang-Undang Desa juga harus memuat ketiga landasan tersebut. Selain itu dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya dalam perubahan Undang-Undang desa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya.⁶

Konstitusi sangat erat dengan kegiatan penyelenggaraan negara yang dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan sebagai pedoman lembaga penyelenggara negara. Konstitusi juga dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan. Bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan konstitusi. Pasal yang dimasukkan dalam konstitusi negara untuk mencapai tujuannya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum harus menghormati hak asasi manusia sebagai tindakan yang harus dilakukan. Hak-hak dasar dimasukkan dalam upaya untuk melindungi hak-hak individu agar diakui secara hukum. Tindakan politik dan hukum yang diambil tidak boleh mengesampingkan atau mengabaikan hak-hak dasar tersebut. Hak konstitusional adalah hak yang diberikan langsung atau tidak langsung oleh

⁵ I Gusti Ayu Diah Nandini dan I wayan Prasa, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Aspek Konstitusionalisme dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” Jurnal Kertha Semaya, Volume 12 Nomor 3, (2023): 350-365.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena mereka termasuk dalam konstitusi dan menjadi anggotanya. Hak konstitusional diakui dan dihormati dalam kerangka konstitusi dan sebagai batasan kekuasaan negara. Pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis berarti hak-hak tersebut mempunyai hak konstitusional.⁷

Hak Konstitusional di artikan sebagai hak-hak yang baik terserurat maupun tersirat. Dengan dimasukkannya dalam konstitusi atau undang-undang, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau hukum dasar bagi setiap orang. Otoritas negara mempunyai tugas untuk menjamin dan menghormati hak-hak konstitusional, pengakuan dan pelaksanaan hak konstitusional merupakan bagian dari Konstitusi dan merupakan pembatasan kekuasaan negara.

Hak konstitusional mempunyai ciri-ciri mendasar, secara historis tujuan mendasar ini dicapai bukan dengan hak-hak yang berasal dari doktrin- doktrin Barat, namun karena hak-hak tersebut dianggap sebagai bagian dari konstitusi tertulis. Hak konstitusional merupakan unsur penting dan dilindungi oleh konstitusi tertulis yang harus dihormati oleh seluruh pejabat pemerintah. Untuk menjamin hak asasi manusia dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara, maka hak konstitusional warga negara harus dihormati dalam konstitusi.⁸

Konstitusi adalah hukum tertinggi negara yang mengandung pasal- pasal mendasar seperti perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, struktur pemerintahan yang fundamental, serta pembagian dan pembatasan tugas pemerintahan yang juga mendasar. Hukum tertinggi negara, yaitu konstitusi, memuat pasal-pasal yang mendasar seperti jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, struktur pemerintahan yang fundamental, serta pembagian dan pembatasan tugas pemerintahan yang juga mendasar.⁹

⁷ Sudjito bin Atmoredjo dalam King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017), 67.

⁸ Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta (2009): 157.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2014), 236.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa, khususnya pasal perpanjangan masa jabatan kepala desa UU nomor 3 Tahun yang 2024 yang diubah menjadi 8 tahun, berpotensi bertentangan dengan prinsip hak untuk dipilih yang dijamin oleh UUD 1945, terutama Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa diskriminasi.¹⁰

Pasal 28 d ayat 3 Mengacu pada semua Warga Negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Kemudian Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan. Ini mencakup hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan menunjukkan bahwa hak ini berlaku dalam konteks kelembagaan negara dan proses penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Pasal ini menjamin kesetaraan hak warga negara dalam arena politik dan pemerintahan. Hal ini mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan representatif, dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, hak untuk menjadi anggota parlemen, atau hak untuk mengikuti seleksi jabatan di pemerintahan, semuanya dijamin oleh pasal ini.

Pasal ini memiliki hubungan erat dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Kedua pasal ini menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

¹⁰ Peraturan Perundang-Undangan Pasal 28 D Ayat (3)

¹¹ Fauzi Iswahyudi, Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal De Legis Lata*, Volume 1, Nomor 1 (2016) : 86.

Berdasarkan penjelasan hak konstitusional dan pasal 28 D ayat 3 dapat disimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 2024 bertentangan dengan dan melakanggar hak konstitusional dalam UUD 1945. Alasan perpanjangan masa jabatan berpotensi bertentangan dengan UUD:

1. Pembatasan Hak Pilih

Perpanjangan masa jabatan kepala desa secara langsung mengurangi kesempatan warga desa untuk memilih pemimpin baru dalam periode waktu yang lebih singkat. Hal ini membatasi hak warga untuk memilih dan dipilih secara berkala, yang merupakan prinsip demokrasi.

Perpanjangan masa jabatan dapat membatasi hak masyarakat untuk memilih dan mengawasi pemerintahan secara berkala. Pembatasan masa jabatan kepala desa dianggap penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Perpanjangan masa jabatan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas. Masa jabatan kepala desa sebaiknya dibatasi seperti masa jabatan presiden dan wakil presiden, yaitu lima tahun, untuk menciptakan harmonisasi dalam ketatanegaraan.¹²

Pembatasan hak pilih terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan. Penting untuk mempertimbangkan aspek demokrasi, stabilitas pemerintahan, efektivitas pemerintahan, serta prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi dalam pengambilan keputusan terkait hal ini.

2. Konsolidasi Kekuasaan

Masa jabatan yang lebih panjang dapat memicu konsolidasi kekuasaan di tangan kepala desa yang sedang menjabat, mengurangi kesempatan regenerasi kepemimpinan dan potensi munculnya praktik-praktik otoriter.

¹² Wulan Sari Aliyatus Sholikah, "Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun" *Journal of Social Science Research*, Volume.4 Nomor 2, 2024: 8

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2024, memicu perdebatan tentang konsolidasi kekuasaan dan dampaknya terhadap demokrasi di tingkat desa. Ada kekhawatiran bahwa perpanjangan ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan oligarki desa, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

UU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan menjadi 8 tahun dan memungkinkan perpanjangan hingga 2 periode, sehingga total masa jabatan bisa mencapai 16 tahun. Perubahan ini menuai kritik karena berpotensi memperkuat kekuasaan kepala desa dan mengurangi kontrol dari masyarakat serta lembaga perwakilan desa.¹³

Perpanjangan masa jabatan dikhawatirkan akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa, karena kepala desa yang berkuasa lama cenderung kurang responsif terhadap aspirasi warga. Potensi munculnya oligarki desa, yaitu sekelompok kecil orang yang mendominasi kekuasaan dan sumber daya desa, menjadi perhatian utama. Masa jabatan yang terlalu lama juga dapat meningkatkan risiko korupsi karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas

3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang

Dengan masa jabatan yang lebih lama, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh kepala desa juga meningkat, karena kurangnya pengawasan yang efektif dari warga desa.

Masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi kepala desa untuk melakukan praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa. Perpanjangan masa jabatan dapat mendorong kepala desa untuk bertindak otoriter dan menekan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masa jabatan yang terlalu lama dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan menghalangi munculnya

¹³ Achmad Hariri, *Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun: Begini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya*, diakses pada Tanggal 28 Maret 2024 pukul 19.22, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya>

pemimpin baru yang lebih inovatif. Perpanjangan masa jabatan dapat memperkuat hegemoni politik kepala desa dan menciptakan praktik oligarki di tingkat desa. Masa jabatan yang terlalu lama juga dapat memicu praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyalahgunaan wewenang maka akan berdampak terhadap masyarakat yaitu Perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Jika kepala desa terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4. Ketidakadilan Terhadap Calon Lain

Perpanjangan masa jabatan juga dapat dianggap tidak adil bagi calon kepala desa lain yang memiliki hak untuk dipilih, karena mereka harus menunggu lebih lama untuk dapat mencalonkan diri.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menimbulkan ketidakadilan bagi calon lain yang ingin berkompetisi. Hal ini karena perpanjangan waktu jabatan mengurangi kesempatan bagi calon lain untuk maju dan memenangkan pemilihan, serta berpotensi menciptakan oligarki desa.

Alasan ketidakadilan tersebut karena perpanjangan masa jabatan membatasi kesempatan bagi warga desa yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih lama, potensi calon lain untuk maju dan berkompetisi menjadi lebih kecil. Perpanjangan masa jabatan dapat menyebabkan munculnya oligarki di tingkat desa, di mana seorang kepala desa yang menjabat lama bisa membangun pengaruh dan kekuasaan yang sulit digoyahkan. Perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di desa. Pemilihan kepala desa yang lebih jarang berarti kesempatan warga untuk memilih pemimpin baru menjadi lebih sedikit. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala

desa bisa saja merasa kurang bertanggung jawab kepada masyarakat dan berpotensi menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.¹⁴

Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi calon lain yang ingin berkompetisi dan berpotensi merugikan demokrasi di tingkat desa.

5. Bertentangan dengan Semangat Pembatasan Kekuasaan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, meskipun dengan tujuan yang baik, dapat bertentangan dengan semangat ini.

Perpanjangan masa jabatan kepala bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan yang merupakan prinsip dasar dalam konstitusi dan sistem demokrasi. Perpanjangan masa jabatan dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan berpotensi menciptakan oligarki di tingkat desa.

Alasan mengapa bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan karena Kekuasaan yang terlalu lama dapat disalahgunakan oleh kepala desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang semakin besar. Masa jabatan yang panjang dapat memunculkan kecenderungan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir orang dan sulit dirotasi. Perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa dan membatasi kesempatan warga memilih pemimpin baru. Usulan perpanjangan masa jabatan juga dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi yang menekankan pembatasan kekuasaan serta masa jabatan yang lebih lama dapat meningkatkan potensi korupsi karena kepala desa memiliki waktu lebih banyak untuk menyalahgunakan wewenang.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki potensi dampak negatif terhadap demokrasi, tata kelola pemerintahan desa, dan semangat

¹⁴ Tjoe Kang Long dan Widiyawati Boedininggih, "*Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana, Jurnal Cendika Ilmiah, Volume 2 Nomor 4, Tahun 2023*" (Surabaya: Universitas Narotama, 2023), 365-366

pembatasan kekuasaan. Sebaiknya, pemerintah dan DPR fokus pada upaya penguatan demokrasi di tingkat desa melalui mekanisme pemilihan yang teratur dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.¹⁵

Meskipun ada potensi konflik dengan UUD, ada juga argumen yang mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa. Salah satunya adalah untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dalam menjalankan program pembangunan desa dan mengurangi potensi konflik yang sering terjadi akibat pemilihan kepala desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa, meskipun memiliki tujuan baik, berpotensi menimbulkan masalah terkait dengan hak pilih warga negara dan prinsip pembatasan kekuasaan yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam dan pertimbangan yang matang terkait dampak perpanjangan masa jabatan ini terhadap demokrasi di tingkat desa.

Sudah banyak sekali kasus yang ditemui dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai berikut:

- a. Kades Benua Baru Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Rp2 M dan Pelecehan Seksual

Kepala Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal berinisial AB dengan masa jabatan 2023-2031 dilaporkan ke aparat kepolisian atas dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan pelecehan seksual. Kabar ini dipaparkan oleh Kuasa Hukum perwakilan masyarakat desa, Ikhwan Syarif didampingi sejumlah tokoh masyarakat serta korban di Cafe Wicaksana Laghawa, Polres Kutai Timur, pada Rabu, 14 Mei 2025 pukul 14.22 WITA. Ikhwan mengungkapkan laporan dugaan korupsi melibatkan 14 item kegiatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan kerugian sekitar RP1-2 miliar. Salah satu proyek yang dipermasalahkan yakni pembukaan jalan untuk kelompok tani, yang

¹⁵ Fita Dwi Pratiwi, *Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2 (Dseember, 2023), 256-269, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjv.v3i2>

disinyalir terdapat penggelembungan volume pekerjaan dan manipulasi jam kerja alat berat (HM). Selain dugaan tipikor, AB juga dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang staf perempuan di kantor desa. Kejadian tersebut diduga terjadi pada 30 April 2025 sekitar pukul 12.30 WITA, saat korban diminta masuk ke ruang kerja Kades untuk mengantarkan mie instan.¹⁶

b. Operator Keuangan Desa Diduga Korupsi APBDES Rp1,2 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menahan dua operator keuangan desa, pada Rabu, 12 Februari 2025, malam. Keduanya diduga melakukan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) 2024 senilai Rp1,2 miliar. Tersangka pertama berinisial AI, operator keuangan Desa Pondok Kelor. Tersangka kedua berinisial HK, operator keuangan Desa Kampung Kelor. AI diduga melakukan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa senilai Rp780 juta. Sementara HK diduga melakukan korupsi senilai Rp481 juta. Kedua operator tersebut melakukan modus penyimpangan proses pencairan anggaran melalui aplikasi Sistem Transaksi Non Tunai Desa (Sitansa). Mereka kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷

c. Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024, Warga Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sayugi

Kepala Desa Kotabangun, Kecamatan Tapung Hilir, Sayugi, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2024. Total anggaran yang dikelola mencapai Rp 1.147.723.00, namun pengelolaan dana tersebut disebut-sebut tidak transparan dan menimbulkan berbagai kecurigaan di tengah masyarakat.

¹⁶ Redaksi, *Kades Benua Baru Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Rp2 M dan Pelecehan Seksual*, 2025, <https://www.newscorner.co.id/2025/05/16/kades-benua-baru-dilaporkan-terkait-dugaan-korupsi-rp2-m-dan-pelecehan-seksual/> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

¹⁷ Gervin Nathaniel Purba, *Operator Keuangan Desa Diduga Korupsi APBDES Rp1,2 Miliar*, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CEpMQ-2-operator-keuangan-desa-diduga-korupsi-apbdes-rp1-2-miliar> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

Hasil penelusuran Tim media, beberapa item pekerjaan diduga Fiktif dan sebagian terealisasi dengan nilai pekerjaan yang tidak rasional. Kuat dugaan, ada penggelembungan nilai belanja/proyek dalam laporan realisasi dana desa Kotabangun Tahun 2024. Terkait informasi dana yang tidak terealisasi, pihaknya mengaku khilaf dan ada salah paham. Menurutnya, informasi yang sebelumnya beredar di media benar, namun belum terklarifikasi bahwa kegiatan dimaksud semua sudah terealisasi dan sudah dilaporkan ke Camat dan Dinas PMD Kampar.¹⁸

d. Kejari Deli Serdang Tahan Kades gegara Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Deli Serdang menahan Arisandi (39) yang merupakan Kepala Desa Tanjung Garbus II, Kecamatan Pagara Merbau. Arisandi diduga mengkorupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 452 juta. Bahwa tersangka Arisandi disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 Arisandi diduga melakukan tindak pidana melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

e. Diduga Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Desa Jembatan Kembar Dicotpot dari Jabatan

Kepala Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian Kades dilakukan Pemkab dalam hal ini Bupati Lalu Ahmad Zaini karena beberapa alasan, di antaranya oknum Kades tersebut dianggap melakukan pelanggaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Termasuk kasus hukum dugaan korupsi dana desa yang tengah berproses di Aparat Penegak Hukum (APH). Evaluasi dilakukan atas dasar adanya laporan yang diterima Pemda

¹⁸ Kampar, *Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024*, Warga Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sayugi, <https://andalasterkini.com/berita/baca/dugaan-korupsi-dana-desa-tahun-2024-warga-desak-aph-panggil-dan-periksa-kades-sayugi> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

¹⁹ Nizar Aldi, Kejari Deli Serdang Tahan Kades gegara Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7822671/kejari-deli-serdang-tahan-kades-gegara-korupsi-dana-desa-rp-452-juta> diakses pada tanggal 08 juni 2025

dari BPD Jembatan Kembar. Kades melanggar sumpah jabatan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-perundangan. Bahkan dari hasil tim evaluasi kabupaten yang beberapa anggotanya terdiri dari Inspektorat maupun PMD menemukan sejumlah catatan dugaan pelanggaran. Salah satunya yang menjadi catatan krusial evaluasi terkait penyalahgunaan anggaran desa.

Tidak hanya itu, oknum kades itu juga tidak menjalankan tugas kewajiban utama untuk menyusun membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) hingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes). Tidak hanya dilakukan ditahun 2025 ini saja, namun di 2024. Membuat Pemda Lobar mendapat teguran langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Surat Keputusan (SK) Pemberhentian kades pun sudah diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jembatan Kembar, Rabu (14/5/2025). Pasca-penetapan Pemberhentian Kades itu, Camat Lembar langsung ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Kades untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Termasuk segera Menyusun RKPDDes dan Penetapan APBDDes yang sudah mendekati batas dateline yang ditetapkan.²⁰

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian Negara yang besar dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa. Menurut prinsip-prinsip hukum, pengaturan masa jabatan kepala desa harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi ini sangat penting untuk memastikan adanya konsistensi dalam pemahaman mengenai arah politik hukum di berbagai tingkat atau hirarki perundang-undangan. Ketidaksielarasan antara peraturan mengenai masa jabatan kepala desa dan ketentuan konstitusi dapat mengindikasikan bahwa regulasi tersebut mungkin mengabaikan atau bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang dijunjung oleh konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi mengharuskan

²⁰ Giri Menang, *Diduga Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Desa Jembatan Kembar Dicapot dari Jabatan* <https://suarantb.com/2025/05/15/diduga-terjerat-kasus-korupsi-kepala-desa-jembatan-kembar-dicapot-dari-jabatan/> diakses pada tanggal 08 juni 2025

bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi konstitusional yang efektif untuk memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang diterapkan tetap mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dan mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Tinjauan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi adanya permasalahan hukum. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini adalah perubahan Undang-Undang Desa tentang masa jabatan Kepala Desa. Pembahasan mengenai penambahan masa jabatan memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya terhadap negara. Sebagai prinsip dasar, dapat disepakati bahwa setiap tingkat pemerintahan di Indonesia memiliki hak otonomi untuk mengatur tatanan dan kebijakannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa kebebasan otonomi tersebut dapat disalahgunakan atau diubah tanpa pertimbangan yang cermat dan matang.²¹

Dalam sejarahnya, masa jabatan Kepala Desa telah mengalami sejumlah perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika pemerintahan yang terjadi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa merupakan salah satu ketentuan yang memungkinkan dilakukan perubahan, dengan mempertimbangkan urgensi dan perkembangan dinamika pemerintahan desa yang semakin kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya dipicu oleh kebutuhan administratif, tetapi juga oleh adanya upaya untuk menjawab tantangan yang muncul di masyarakat desa yang terus berkembang.

Selain itu, perubahan masa jabatan Kepala Desa juga didorong oleh faktor-faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi landasan utama. Dari perspektif filosofis, perubahan harus selaras dengan nilai-nilai yang

²¹ Frans Bapa Tokandan Urbanus Ola, *Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten)* (Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira), 2.

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis, perubahan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan konteks pemerintahan desa. Sementaraitu, dari sisi sosiologis, perubahan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kompleksitas yang ada di lapangan, khususnya terkait dinamika yang berkembang di tingkat desa. Dengan demikian, setiap perubahan yang telah dilakukan sebelumnya dirancang untuk menyesuaikan dengan urgensi dan perkembangan zaman.

Sebelum dilakukan perubahan, dalam Undang-Undang tentang Desa, tepatnya pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Kepala Desa diberikan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dalam satu periode kepemimpinan. Hal ini berbeda dengan masa jabatan kepala daerah lainnya, yang berlangsung selama 5 (lima) tahun. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mengakomodasi perbedaan polarisasi politik yang ada di tingkat desa, yang dinilai jauh berbeda dengan dinamika politik di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, setelah pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa, sering kali muncul perpecahan di antara warga desa, yang berdampak pada ketidakstabilan tatanan dan kinerja pemerintahan desa di awal masa kepemimpinan. Oleh karena itu, penambahan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dianggap perlu sebagai upaya untuk mengharmonisasi hubungan antarwarga desa. Langkah ini diambil oleh Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya, dengan tujuan agar mereka dapat melaksanakan program-program pemerintahannya secara lebih efektif dan optimal.²²

Termasuk penambahan masa jabatan pada Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki alasan yang menjadi urgensi sekaligus implikasinya. Tertera pada konsideran, bahwa perubahan pada Undang-Undang ini yakni karena dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat,

²² Amran, H. Rekson S. Limba, dan Hj. Suharty Roslan, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, Neo Societal*, Vol. 3 No. 1, 2018, 262.

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Serta bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah.

Jika dianalisis lebih mendalam, urgensi penambahan masa jabatan Kepala Desa terletak pada peningkatan produktivitas kepala desa itu sendiri. Penambahan masa jabatan ini dianggap sebagai langkah yang logis karena dapat mendukung kinerja Kepala Desa agar semakin maksimal. Dengan perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan berbagai proyek pembangunan desa yang masih tertunda. Perpanjangan ini bukanlah bentuk arogansi dari Kepala Desa, melainkan sebuah strategi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pembangunan desa yang telah dirancang sebelumnya.

Selain itu, perlu dicatat bahwa sebagai badan otonom di tingkat paling bawah, realisasi pembangunan di desa sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial-ekonomi yang ada di desa. Oleh karena itu, penambahan masa jabatan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan tugasnya dalam mendorong kemajuan desa secara lebih terencana dan efektif.²³

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Desa merupakan payung hukum bagi berjalannya tata

²³ R. Rudy Karyanto, *Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 2, 2016, 150.

kelola pemerintahan di wilayah Pedesaan saat ini. Dalam Undang-Undang ini tercantum bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat sampai 2 periode. Aturan ini adalah revisi dari Undang-Undang Desa sebelumnya, yang mana berdasar pada usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang disampaikan oleh ribuan kepala desa di depan Gedung DPR pada Juli 2023 lalu. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun tetapi dengan adanya perpanjangan waktu dapat menimbulkan risiko-risiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mendasari deklarasi Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik. Prinsip ini dikuatkan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi provinsi-provinsi. Provinsi-provinsi tersebut kemudian terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota, dengan masing-masing entitas administratif tersebut dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka konstitusi ini mencerminkan struktur teritorial Indonesia, yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap entitas administratif tersebut memiliki hak otonomi untuk mengelola urusan internalnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Sejalan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, desa, yang memiliki organisasi dan karakteristik yang khas, diakui sebagai entitas yang independen dalam sistem pemerintahan nasional. Penilaian kembali terhadap peran desa dalam konteks negara Indonesia dimulai dari interpretasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang secara minimalis dan jelas mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, selama hak-hak tersebut masih ada dan sah. Pengakuan ini, sejalan dengan dinamika masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diimplementasikan melalui Undang-Undang. Implementasi

²⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 3 (2019), 401

konstitusi ini berujung pada penyusunan Undang-Undang Organik Desa, sebuah instrumen legislasi yang bertujuan untuk memfasilitasi paradigma baru dalam pengelolaan desa yang mandiri. Paradigma ini mendorong inisiatif lokal, prinsip demokrasi, dan kesejahteraan, serta mencakup penyediaan layanan dasar dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal.²⁵

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tentang Desa menetapkan bahwa desa, desa adat, atau istilah lain yang merujuk pada kesatuan yang sejenis, merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah tertentu. Ketentuan hukum ini mengakui bahwa unit-unit tersebut memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Otoritas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, hukum ini memberikan legitimasi dan struktur bagi desa dan kesatuan serupa untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara otonom, sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.²⁶ Hamdan Zoelva menggaris bawahi pentingnya penerapan batasan masa jabatan untuk posisi tunggal, termasuk kepala desa, guna menjaga keberlangsungan demokrasi. Tanpa adanya batasan masa jabatan, beberapa risiko signifikan dapat muncul, seperti potensi terjadinya otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan terhambatnya proses regenerasi kepemimpinan. Risiko lainnya meliputi kemungkinan berkembangnya kediktatoran serta pembentukan kultus kepribadian di sekitar individu yang memegang jabatan tersebut. Batasan masa jabatan dianggap sebagai mekanisme krusial untuk memastikan akuntabilitas, mencegah konsentrasi kekuasaan, dan mendorong dinamika kepemimpinan yang lebih sehat dan inklusif dalam sistem pemerintahan lokal.²⁷

²⁵ Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, *Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi 18, No. 1 (2021), 39–40.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 327.

²⁷ Widya Rahadiyanti, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*” (Universitas Nasional, 2022), 3-4.

Pembatasan masa jabatan untuk posisi tunggal, termasuk kepala desa, dianggap krusial untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi. Tanpa batasan tersebut, berbagai risiko dapat muncul, seperti terjadinya otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan. Selain itu, risiko lainnya termasuk potensi pengembangan kediktatoran serta pembentukan kultus individu di sekitar pejabat tersebut. Pembatasan masa jabatan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, memastikan akuntabilitas, dan mendukung dinamika kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.

Pasal 39 berperan sebagai landasan hukum yang menetapkan secara rinci batasan masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, pasal ini mengatur bahwa kepala desa diperbolehkan untuk menjabat hingga dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan kerangka yang jelas mengenai durasi kepemimpinan kepala desa dan memungkinkan fleksibilitas dalam penugasan periode jabatan, sambil tetap mengendalikan durasi kepemimpinan guna mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan regenerasi kepemimpinan.

Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Syarmadi mewakili pemerintah menyampaikan keterangannya pada Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, Rabu (09/10) di Ruang Sidang MK. Menurutnya, Perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak bertentangan dengan paham konstitusionalisme karena hal itu tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan. Penetapan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun adalah penting untuk berkelanjutan pelaksanaan pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memberikan manfaat, antara lain Pertama, masa jabatan yang lebih lama dapat memberikan stabilitas kepemimpinan di desa, memungkinkan kepala

desa untuk fokus pada program jangka panjang dan menyelesaikan program-program yang tertunda. Kedua, untuk menghindari gejala konflik pasca pilkades dan mencegah ketegangan saat pilkades dilaksanakan.²⁸

Tahapan paling fundamental dalam demokrasi desa adalah pemilihan kepala desa (Pilkades). Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, termasuk persaingan yang bebas, keterlibatan masyarakat, pemilihan langsung, dan penerapan asas satu orang satu suara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah yang bersifat demokratis dan proaktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dapat memperoleh legitimasi yang kuat. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawab, mengelola kebijakan publik secara kolaboratif dengan masyarakat, dan meraih manfaat yang lebih besar dari dukungan dan keterlibatan komunitas. Jika ditelaah secara kritis, terdapat sejumlah tantangan dan ketimpangan yang melekat dalam proses pemilihan umum, khususnya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Salah satu isu yang signifikan adalah keuntungan yang tidak proporsional yang dimiliki oleh calon kepala desa petahana dibandingkan dengan calon non-petahana. Keunggulan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya adalah meningkatnya visibilitas dan keakraban publik terhadap petahana. Masyarakat sering kali sudah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja, kebijakan publik, dan program-program yang telah dilaksanakan oleh kepala desa petahana. Faktor-faktor ini menempatkan calon petahana dalam posisi yang lebih menguntungkan dalam kontestasi Pilkades, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan dan mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan.

Peran kepala desa dalam pemilihan memiliki dimensi strategis yang melampaui sekadar kompetisi untuk posisi tersebut, termasuk aspek nilai nominal dan kepastian Anggaran Dana Desa (ADD). Ada kekhawatiran bahwa masa jabatan yang terlalu lama dapat memunculkan fenomena "raja kecil" di tingkat desa, di mana masa jabatan yang berkepanjangan berpotensi mendorong

²⁸ MKRI, *Pemerintah: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme*, <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-perpanjangan-masa-jabatan-kades-tidak-bertentangan-dengan-paham-konstitusionalisme-21681>, diakses pada Minggu, 22 Juni 2025, pukul 22.00

penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi jangka pendek dan membatasi kesempatan bagi warga desa lain yang ingin berkontribusi dalam pembangunan lokal. Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menghambat pembentukan kader kepemimpinan di tingkat lokal, yang penting untuk proses regenerasi kepemimpinan. Situasi ini dapat mengganggu keharmonisan sosial di pedesaan dengan mengurangi peluang partisipasi generasi baru dalam proses kepemimpinan dan pengembangan komunitas.²⁹

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai salah satu elemen dalam tren tantangan terhadap demokrasi lokal, khususnya di tingkat pedesaan. Dengan durasi masa jabatan yang diperpanjang menjadi delapan tahun, terdapat risiko bahwa kepala desa dapat memanfaatkan periode tersebut untuk memperkuat kekuasaan atau membuka kemungkinan tindakan sewenang-wenang. Lama masa jabatan ini berpotensi memicu kebutuhan psikologis kepala desa untuk memiliki otonomi lebih dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang tersedia di masyarakat, yang dapat menjadi bagian dari agenda konsolidasi kekuasaan.³⁰

Selain dampak yang timbul dari perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, terdapat beberapa implikasi penting yang berkaitan dengan ketentuan mengenai wewenang kepala desa dalam pengelolaan perangkat desa. Misalnya, Pasal 26 ayat 2B dari undang-undang terbaru menetapkan bahwa kepala desa hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati atau Walikota. Artinya, keputusan akhir mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berada di tangan pejabat yang lebih tinggi. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 53 ayat 3 dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang memberikan kepala desa wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara langsung. Perbedaan mendasar antara ketentuan-ketentuan ini

²⁹ Riza Multazam Luthfi, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, No. 4 (2019), 323.

³⁰ Umu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, Journal Publicuho, Vol. 6, No. 3, 2023, 853.

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik administrasi desa dan menimbulkan polemik dalam pelaksanaan di lapangan. Ketidaksiharasan ini dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan perangkat desa, serta menciptakan kebingungan terkait kewenangan dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh kepala desa dalam konteks administratif dan pemerintahan desa.

Selain itu, Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan secara teknis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, peraturan pelaksana seperti PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hanya mengatur tentang regulasi rancangan peraturan desa dan tidak secara spesifik mengatur tata cara penyusunan dan pengawasan APBDes. Akibatnya, sering kali terjadi polemik antara BPD dan pemerintahan desa, terutama terkait dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang seringkali tidak disampaikan dengan transparan atau tepat waktu. Ketidaksiharasan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan ini dapat menghambat efektivitas musyawarah dan pengawasan terhadap anggaran desa, serta menimbulkan ketegangan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, Pasal 62 bagian e mengatur bahwa tunjangan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersumber dari alokasi Dana Desa akan ditetapkan melalui peraturan Bupati atau Walikota. Namun, ketentuan ini tidak menetapkan standar minimal untuk besaran tunjangan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi anggota BPD di daerah dengan tunjangan yang sangat rendah. Padahal, salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nominalnya dapat mencapai miliaran rupiah. Ketidakjelasan dalam penetapan besaran tunjangan ini berpotensi mengurangi motivasi dan efektivitas anggota BPD dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, yang berimplikasi pada kualitas pengelolaan dan akuntabilitas anggaran desa.

Oleh karena itu, untuk menghindari potensi polemik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sangat penting bagi Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI untuk melakukan pengkajian ulang yang mendalam sebelum merumuskan regulasi turunan dari undang-undang tersebut. Pengkajian ulang ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek dari undang-undang dapat diterjemahkan dengan tepat dalam peraturan pelaksanaannya, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidaksesuaian atau konflik yang mungkin timbul. Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap implikasi praktis dan dampak dari setiap ketentuan, baik di tingkat kebijakan maupun operasional, diharapkan dapat tercapai keselarasan yang lebih baik antara tujuan legislasi dan realitas di lapangan. Hal ini akan membantu dalam meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang, serta memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mendukung tujuan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Regulasi mengenai masa jabatan dan rotasi kepala desa yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan masalah institusional, karena ketentuan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan. Pemilihan kepala desa merupakan proses yang erat kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat desa, yang pada dasarnya mencerminkan partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri merupakan ukuran penting dalam menilai sejauh mana warga negara dapat menginterpretasikan dan mengaplikasikan simbol kekuasaan, seperti kebijakan kesejahteraan sosial, sebagai indikator dari kapasitas dan kualitas mereka. Oleh karena itu, tuntutan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dianggap mendesak dan memerlukan pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemenuhan hak konstitusi dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak sepenuhnya terpenuhi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sehingga menciptakan ketidakjelasan dan membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru dan menilai kinerja kepala desa secara berkala.³¹

B. Tinjauan *masalah mursalah* terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tinjauan masalah terhadap perpanjangan masa jabatan, khususnya yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024, menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, terutama terkait dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan. Meskipun ada klaim manfaat seperti kesinambungan program dan stabilitas, analisis *masalah mursalah* menunjukkan bahwa dampak negatifnya lebih signifikan.

Dalam Ushul Fiqh, *Maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menetapkan kebijakan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis tetapi dianggap membawa kemaslahatan umum. Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* harus memenuhi tiga syarat:³²

- a. Mencegah kemudharatan yang lebih besar
- b. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang jelas
- c. Bermanfaat bagi mayoritas masyarakat

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dikaji dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan catatan, kebijakan ini harus tetap diawasi agar tidak melahirkan penyimpangan kekuasaan dan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan transparansi. Hukum Islam menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan umat.

³¹ Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir, S., & Eriton, M. . “Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 2023, 238.

³² Saiful Badri, “*Relevansi Maṣlaḥah Al-Ghazali Terhadap Konteks Fikih Di Indonesia*,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, No. 2, 2019, 50–63.

Dari sudut pandang Masalah Mursalah, kebijakan ini juga dapat menghindarkan masyarakat desa dari ketegangan politik yang berkepanjangan. Pemilihan kepala desa yang sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan masa jabatan yang lebih lama. Jika kebijakan ini mampu menjaga keharmonisan sosial dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh persaingan politik lokal, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini memenuhi unsur masalah dalam hukum Islam.³³

Selain itu, konsep masalah mursalah juga menekankan pentingnya manfaat jangka panjang dalam suatu kebijakan. Jika perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa, maka secara prinsipil kebijakan ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Sebaliknya, jika perpanjangan ini justru membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.³⁴

Dalam teori hukum Islam, kebijakan yang didasarkan pada *masalah mursalah* harus tetap mempertimbangkan unsur keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kontrol sosial dan transparansi dalam pemerintahan desa. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Maka, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kepala desa tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.³⁵

Lebih lanjut, hukum Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemimpin. Jika kepala desa diberikan masa jabatan

³³ Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, "Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun di Kompas.com dan Detik.com," *Journal of Social Science Research*, Volume. 4 Nomor 2, 2024, 8.

³⁴ Jaidun, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1 No. 02, No. 02, 2022, 197-205.

³⁵ Dara Ayu and Nirwana Dewi, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang- Undang Desa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 46.

yang lebih panjang, maka tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat juga harus semakin besar. Jika kebijakan ini dapat memastikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa, maka dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*. Namun, jika justru membuka peluang bagi kepemimpinan otoriter, maka perlu ada evaluasi terhadap kebijakan ini. Dalam hal ini, *maṣlahah mursalah* juga menuntut adanya fleksibilitas dalam kebijakan pemerintahan. Islam tidak secara kaku mengatur berapa lama seorang pemimpin harus menjabat, tetapi lebih menekankan pada dampak yang dihasilkan dari kepemimpinan tersebut. Jika perpanjangan masa jabatan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menghindari keburukan yang lebih besar, maka kebijakan ini dapat diterima dalam hukum Islam.³⁶

Dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa, jika stabilitas pemerintahan lebih terjamin, maka kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai maslahat. Namun, jika perpanjangan masa jabatan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

بَصِيرًا سَمِيغًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.* (QS. An-Nisa: 58)³⁷

Dari perspektif *maṣlahah mursalah* dalam Islam, suatu kebijakan dinilai baik jika membawa manfaat lebih besar dibandingkan mudaratnya, sebagaimana Kaidah fikih menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

³⁶ La Ode Adnan R, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip." Jurnal Dimensi Catra Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024, 17-18.

³⁷ *Al-Qur'an dan terjemahannya Surah An-Nisaa Ayat 58*

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah fikih menyebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." (Tasharruful Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bil Maslahah)

Jika perpanjangan masa jabatan kepala desa memungkinkan pemerintahan desa yang lebih stabil, program pembangunan berjalan lebih efektif, dan pelayanan publik meningkat, maka kebijakan ini bisa dikategorikan sebagai maslahat. Namun, jika kebijakan ini malah membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta penurunan partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa, maka lebih banyak mudaratnya dan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'ammah*) dalam Islam.

Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya amanah dan keadilan dalam kepemimpinan adalah:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)³⁸

Ayat ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam pemerintahan desa, harus dihindari karena dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip *maṣlahah*. Jika perpanjangan masa jabatan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan, atau korupsi, maka hal ini tidak sesuai dengan kaidah *maṣlahah mursalah* dan lebih condong kepada

³⁸ Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 188

mudarat.

Dalam hal ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa lebih cenderung menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatan dengan beberapa alasan;

1. Menimbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan

Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan desa dan kesinambungan pembangunan, dampaknya lebih berisiko terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdasarkan fakta yang menunjukkan banyaknya kepala desa yang terlibat kasus korupsi sudah terbukti dalam kurun waktu satu tahun setelah disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024. Jika perpanjangan masa jabatan justru membuka peluang korupsi, maka bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme dan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:58) tentang keadilan dalam kepemimpinan dan Surah Al- Baqarah (2:188) yang melarang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak membawa maslahat yang lebih besar dan perlu dikaji ulang.

2. Menurunnya Akuntabilitas dan Menyebabkan Arogansi Kekuasaan

Melihat dari fakta yang ada dilapangan, kepala desa disini banyak yang tidak menjalankan kekuasaannya dengan semestinya. Seperti sifat arogansi yang dimiliki oleh kepala desa yang terjadi. Hal seperti itu jelas akan merugikan masyarakat bahkan perangkat yang bekerja dilingkungannya. Kurangnya transparansi dan komunikasi dalam setiap mengambil keputusan, informasi mengenai anggaran ataupun program yang kurang jelas, dan program pembangunan yang kurang merata mengakibatkan masyarakat yang tinggal di desa tersebut merasa terasingkan. Ketika seorang kepala desa menjabat terlalu lama, ia mungkin merasa tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merugikan masyarakat, karena kebijakan yang diambil tidak lagi

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa, melainkan lebih kepada kepentingan kepala desa yang berkuasa.

3. Memperbesar Peluang Politik Dinasti dan Menutup Kesempatan Regenerasi Kepemimpinan

Dalam praktiknya, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi menimbulkan kejenuhan politik, di mana masyarakat merasa tidak memiliki opsi kepemimpinan lain. Jika dalam 6 tahun masih terdapat polemik dan ketidakpuasan terhadap kebijakan kepala desa, maka memperpanjang masa jabatan menjadi 8-9 tahun bisa semakin memperburuk kondisi sosial politik di desa. Perpanjangan masa jabatan juga dapat menciptakan pola kekuasaan dinasti di tingkat desa. Kepala desa yang telah lama menjabat berkemungkinan mempersiapkan keluarga atau kerabat untuk menjadi penerus, sehingga sistem pemilihan kepala desa tidak berjalan secara demokratis. Hal ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan menutup peluang bagi calon pemimpin yang baru yang lebih berkompeten. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilihan kepala desa tidak memberikan peluang bagi calon baru, mereka cenderung apatis dan kehilangan minat untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini tidak hanya mengurangi keberagaman suara dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan desa. Ketidakpuasan yang muncul akibat kurangnya partisipasi dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di dalam masyarakat, yang pada akhirnya merugikan stabilitas dan kesejahteraan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, dari perspektif masalah mursalah, penting untuk mempertimbangkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa harus diimbangi dengan mekanisme yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat, guna menghindari mudharat yang lebih besar.

Disisi lain, penulis menilai bahwa masa jabatan yang lebih panjang dari presiden, gubernur, dan bupati tanpa sistem kontrol yang jelas dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan prinsip konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan sendiri merupakan prinsip fundamental untuk mencegah

otoritarianisme, sedangkan Prinsip konstitusionalisme juga menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.³⁹

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan:⁴⁰

- 1) Kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Kepentingan umum
- 4) Keterbukaan dan akuntabilitas
- 5) Demokrasi dan keadilan

Jika masa jabatan kepala desa diperpanjang, tetapi mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya tidak diperketat, maka hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan politik di tingkat desa. Dalam sejarah politik lokal Indonesia, semakin lama seseorang berkuasa, semakin besar kemungkinan terbentuknya oligarki dan praktik politik patronase, di mana kepala desa hanya mengutamakan kelompok pendukungnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Dilihat dari segi akuntabilitas dan partisipasi demokratis dengan masa jabatan yang lebih panjang, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi kepemimpinan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pembatasan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi jabatan presiden, gubernur, dan bupati. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum Islam.

Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan desa dan prinsip demokrasi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Mekanisme Pengawasan yang Ketat: Dibentuk sistem audit dan pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

³⁹ Desta Angga et al., “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Limbago : Journal Of Constitutional Law* 4, No. 3, 2024, 340–48.

⁴⁰ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 2) Evaluasi Berkala: Meskipun masa jabatan lebih panjang, harus ada evaluasi berkala (misalnya setiap 4 tahun) yang melibatkan masyarakat desa.
- 3) Regenerasi Kepemimpinan: Kepala desa harus memberikan ruang bagi kaderisasi pemimpin baru agar tidak terjadi stagnasi dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif *masalah mursalah* menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi manfaat berupa stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan desa. Namun demikian, berbagai fakta di lapangan menunjukkan lebih banyak mudarat yang muncul, seperti penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya akuntabilitas, munculnya arogansi kepemimpinan, serta terbukanya peluang politik dinasti yang menutup regenerasi kepemimpinan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum dan nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila disertai dengan pengawasan ketat, mekanisme evaluasi berkala, dan keterjaminan partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya

Jika ditinjau lebih mendalam, perpanjangan masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 justru tidak sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena manfaat yang diharapkan—seperti stabilitas pemerintahan desa—tidak sebanding dengan mudharat yang ditimbulkan. Stabilitas dapat dicapai melalui mekanisme penguatan kelembagaan dan pengawasan, bukan semata-mata memperpanjang masa jabatan. Oleh karena itu, kebijakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 lebih mendekati prinsip maslahat karena memberikan keseimbangan antara kesinambungan pemerintahan dengan kebutuhan evaluasi demokratis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih maslahat dibandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. UU 2014 menjaga regenerasi kepemimpinan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, sedangkan UU 2024 lebih banyak mengandung potensi mudharat berupa penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya akuntabilitas, serta melemahnya prinsip demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, dalam perspektif

masalah mursalah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perlu dikaji ulang agar sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-shariah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Dari perspektif pemenuhan hak konstitusional, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Kebijakan ini berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk melakukan evaluasi kepemimpinan secara berkala, serta dapat melemahkan partisipasi politik warga desa dalam menyalurkan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak konstitusional warga negara.
2. Dari perspektif *masalah mursalah*, perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki potensi masalah apabila mampu mewujudkan stabilitas pemerintahan, kesinambungan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan fakta yang ada, kebijakan ini lebih banyak menimbulkan mudarat seperti penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya akuntabilitas, dan terbatasnya regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, secara *masalah mursalah*, kebijakan ini sulit dikategorikan sebagai masalah kecuali disertai dengan pengawasan ketat, mekanisme evaluasi yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat desa. dari perspektif *masalah mursalah* juga, ketentuan masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih mendatangkan kemanfaatan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini karena UU 2014 memberi keseimbangan antara stabilitas pemerintahan desa dengan kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kontrol masyarakat. Sebaliknya, UU 2024 lebih banyak menimbulkan mudharat berupa risiko penyalahgunaan kekuasaan, lahirnya oligarki lokal, serta berkurangnya partisipasi politik masyarakat desa

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki saran yaitu

1. Dari perspektif pemenuhan hak konstitusional, perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Kebijakan ini berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk melakukan evaluasi kepemimpinan secara berkala, serta dapat melemahkan partisipasi politik warga desa dalam menyalurkan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip hak konstitusional warga negara.
2. Kepada masyarakat desa, diharapkan tetap berperan aktif dalam proses demokrasi lokal dengan menggunakan hak pilih secara bijak dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan kepemimpinan desa berjalan sesuai kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum, Al-Qur'an dan Hadist

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 222

Al-Qur'an dan terjemahannya Surah An-Nisaa Ayat 58

Al-Qur'an dan terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 188

Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

Surah An-Nisa' (4): 59

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa*. Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah. 1993.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 145.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 121.

Abd Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet-3*, (Jakarta: Amzah, 2020), 209.

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), 83-88.
- Dahlam, Abd Rahmat. 2020. *Ushul Fiqh, Cet-3*. Jakarta: Amzah. 2020.
- Dara Ayu and Nirwana Dewi, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang- Undang Desa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 46.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470.
- E. Fehrenbacher, Don. *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*. Georgia: University of Georgia Press. 1989.
- Efendi, Joenadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Elfa, Almagfiroh, *Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.
- Frans, Maramis. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada. 2013.
- Frans Bapa Tokandan Urbanus Ola, *Dinamika Politik Desa (Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten)* (Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira), 2.
- H.A. Tabrani Rusyan, “*Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*”, diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No. 18, (Jakarta April 2018), 8-9.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 98.
- Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, 1993), 310.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 327.
- Huda, Ni`matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press. 2015.

- Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.
- Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Jimly Assyiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 327.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul al-Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet-8. 2002.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher 2009), 651.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2013), 21.
- Mahfud MD. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 5.
- Margareta Tiara, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 PUU-XIX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. New York: Cornell University Press. 1947.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet-9, 2005), 424.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 2-3.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11.
- Rahyunir Rauf, dkk, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanafa, 2015), 9.

- Ramadhan, Muhammad Rizqi Hilal Ilham. *PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021*. Diss. UPN VETERAN JAWA TIMUR, 2024.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 250
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.
- Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir, S., & Eriton, M. . “Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 2023, 238.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), 10.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa* (Jakarta: Publisher, 2010), 17.
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 37.
- Widya Rahadiyanti, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)*” (Universitas Nasional, 2022), 3-4.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran. 1973.
- Zahraj, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet-9, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225

20 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 125.

Tulisan Ilmiah

Andrew Vincent, *Theories of The State* (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), 91.

Amran, H. Rekson S. Limba, dan Hj. Suharty Roslan, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana*, Neo Societal, Vol. 3 No. 1, 2018, 262.

Carl J. Frederich, *Man and His Government* (New York: McGraw- Hill, 1963), 217.

Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (New York: Cornell University Press, 1947), 24.

Desti Angga et al., “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional,” *Limbago :Journal Of Constituional Law* 4, No. 3, 2024, 340–48.

Dinoroy M. Aritonang, *Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 (2016).

Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), 1.

Fahmi, K. *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), (2017): 115-134.

Fita Dwi Pratiwi, *Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara*, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Dsemer, 2023), 256-269, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjv.v3i2>

Hariyanto, *Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, 1, 2022, 47.

Henry Arianto I Gede Hartadi Kurniawan, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila,” *Lex Jurnalica* 17, No. 3 (2020): 264–70

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, 90.

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud,”*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentu Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 08 Juni 2025

- Ichwan, Alfian Khairul dan Ahmad Althof, *Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitny*, Jurnal Hukum Lex Generalis 4 (8), 2023
- Irawan, B. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat. (2016): 51
- Irham Wibowo, *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasah*, Jurnal As-Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol. 1. No. 1. Januari 2021, 18-19.
- Irham Wibowo, *Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasah*, Jurnal As-Said. LP2M. Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Vol. 1. No. 1. Januari 2021, 29.
- Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1 No. 02, No. 02, 2022, 197-205.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, *Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal 2, No. 3 (2019), 401
- La Ode Adnan R, “*Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip.*” *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, 17-18.
- M. Arintonang, Dinoroy. *Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Legalisasi Indonesia. Vol. 12 No. 3 (2016).
- Michael Allen dan Brian Thompson, *7 th Edition, Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law* (London: Oxford University Press, 2002), 14
- Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, *Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi 18, No. 1 (2021), 39–40.
- Nurlaili Rahmawati dan Fildzah Izzah Ishmah, *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Peran Sentral Pengemban Adat Di Dusun Sade Lombok Tengah*, Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol. 2 No.1 - Maret 2022, 22.
- Riza Multazam Luthfy, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perpestif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 4, Oktober 2019, 319-322.

- Riza Multazam Luthfi, *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 48, No. 4 (2019), 323.
- R. Rudy Karyanto, *Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 2, 2016, 150.
- Saiful Badri, “*Relevansi Maṣlahah Al-Ghazali Terhadap Konteks Fikih Di Indonesia*,” Indonesian Journal of Islamic Law 1, No. 2, 2019, 50–63.
- Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 14, Vol. 7 (Agustus 2000)
- Sandy Mulia Ardhan, *Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, 2023, 172 – 173
- Setiawan, Pandu. *Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Calon Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan. NOVUM: JURNAL HUKUM 2 (2) (2015): 116-130*
- Tjahjo, *Pengertian Masa Jabatan*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, 2018, 43.
- Tiara, Margareta. *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 PUU-XIX Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2024.
- Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan, *Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*, Journal Publicuho, Vol. 6, No. 3, 2023, 853.
- Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, “*Analisis Framing Media Online Terkait Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun di Kompas.com dan Detik.com*,” Journal of Social Science Research, Volume. 4 Nomor 2, 2024, 8.

Sumber Internet

- Alinda, *Resmi Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal 8 Tahun*, Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/153000865/resmi-masa-jabatan-kepala-desa-maksimal-8-tahun-berlaku-mulai-kapan-?page=all>, Akses Tanggal 23 Januari 2025
- Gervin Nathaniel Purba, *Operator Keuangan Desa Diduga Korupsi APBDES Rp1,2 Miliar*, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CEpMQ-2-operator-keuangan-des-a-diduga-korupsi-apbdes-rp1-2-miliar> diakses pada tanggal 08 Juni 2025
- Giri Menang, *Diduga Terjerat Kasus Korupsi, Kepala Desa Jembatan Kembar Dicotot dari Jabatan* <https://suarantb.com/2025/05/15/diduga-terjerat-kasus-korupsi->

kepala-desa-jembatan-kembar-dicopot-dari-jabatan/ diakses pada tanggal 08 juni 2025

Indonesia Corruption Watch, *Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa*, <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-burukpolitisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Akses Tanggal 23 Januari 2025

Kampar, *Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024*, Warga Desak APH Panggil dan Periksa Kades Sayugi, <https://andalasterkini.com/berita/baca/dugaan-korupsi-dana-desa-tahun-2024-warga-desak-aph-panggil-dan-periksa-kades-sayugi> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

Media DPR RI, *Menteri Desa Didorong Senapas Dengan DPR Mendagri, Perpanjangan Masa Jabatan kades 8 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48785/t/Menteri+Desa+Didorong+Senapas+Dengan+DPRMendagri%2C+Perpanjang+Masa+Jabatan+Kades+8+Tahun> Akses Tanggal 23 Januari 2025

MKRI, *Pemerintah: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme*, <https://testing.mkri.id/berita/pemerintah:-perpanjangan-masa-jabatan-kades-tidak-bertentangan-dengan-paham-konstitusionalisme-21681>, diakses pada Minggu, 22 Juni 2025, pukul 22.00

Nizar Aldi, *Kejari Deli Serdang Tahan Kades gegara Korupsi Dana Desa Rp 452 Juta* <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7822671/kejari-deli-serdang-tahan-kades-gegara-korupsi-dana-desa-rp-452-juta> diakses pada tanggal 08 juni 2025

Redaksi, *Kades Benua Baru Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Rp2 M dan Pelecehan Seksual*, 2025, <https://www.newscorner.co.id/2025/05/16/kades-benua-baru-dilaporkan-terkait-dugaan-korupsi-rp2-m-dan-pelecehan-seksual/> diakses pada tanggal 08 Juni 2025

Utami Argawati, *Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tidak Bertentangan dengan Paham Konstitusionalisme*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id+21681> Akses Tanggal 23 Januari 2025

Vitorio Mantalean, Diamanty, *Gugatan Masa Jabatan Kades Tindak Diterima MK, Tetap Bisa Menjabat Sampai 18 Tahun*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/17270861/gugatan-masa-jabatan-kades-tidak-diterima-mk-tetap-bisa-menjabat-sampai-18>, Akses Tanggal 23 Januari 2025

Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 045/In.34/FS/PP.00.9/1/2/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318 In.34.2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Putra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Albuhari, M.H.I Nip. 19691120 202421 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dea Jepita Purnama Sari
NIM : 21671013
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Desa Berdasarkan Pemenuhan Hak Konstitusional Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Perspektif Masalah Mursalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Februari 2025
Dekan,



Dr. Nendri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag. AI AK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



IAIN CURUP

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Berdasarkan Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Perspektif Masalah Mursalah”.**

Penulis : Dea Jepita Purnama Sari

NIM : 21671013

Dengan tingkat kesamaan sebesar 31 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Agustus 2025
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


NAMA	DEA JEPITA PURNAMA SARI
NIM	21671013
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	DAVID APRIZON PURTA S.H.,M.H
DOSEN PEMBIMBING II	ALBUHARI M.H.I
JUDUL SKRIPSI	Analisis Undang-Perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang (tentang) tentang perubahan atas (konstitusional) DPLAa UUD1945-undang bab 1 pasal 1 dan pasal 17 pasal 17
MULAI BIMBINGAN	31 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	01 Agustus 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	31 Januari 2025	Bimbingan Bab I pendahuluan	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	10 Februari 2025	Revisi Bab I Mengenai pedalaman materi Bab I	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	03 Maret 2025	Bimbingan bab II mengenai Sistematisa Penulisan	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	21 April 2025	Bimbingan bab III	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	06 Mei 2025	Konsultasi tambahan untuk bab 1,2,3	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	16 Juni 2025	Acc bab 1,2,3	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	07 Juli 2025	Bimbingan bab 4	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	27 Juni 2025	Bimbingan Lanjutan bab 4 & 5 dan Abstrak	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	01-08-2025	Acc bab 4 dan 5	<input checked="" type="checkbox"/>
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 01 Agustus 2025
PEMBIMBING II,

PEMBIMBING I,


DAVID APRIZON PURTA
NIP. 19600310197003101

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: DEA JEPITA PURNAMA SARI
NIM	: 21671013
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: DAVID APRIZON PUTRA S.H., M.H.
PEMBIMBING II	: ALEUHARI M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Yuridis perpanjangan masa efektif perjanjian dalam undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang dan berdasarkan konsepsi hukum Konektivitas dalam Undang-undang nomor 1995 DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MASYARAH.
MULAI BIMBINGAN	: 25 Januari 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 01 Agustus 2025


NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	30 Jan 2025	ACC proposal skripsi dan bimbingan	f
2.	29 Feb 2025	Konsultasi BAB 1&2 kepada dosen pembimbing II	f
3.	07 Maret 2025	revisi BAB 1 Pendahuluan	f f
4.	18 Maret 2025	revisi BAB II landasan teori	f f
5.	20 April 2025	Bimbingan BAB III dan konsultasi bab IV	f f
6.	29 Juli 2025	Bimbingan BAB IV dan V	f
7.	01 Agustus 2025	ACC BAB IV dan V	f f
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 01 Agustus 2025

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


DAVID APRIZON PUTRA
NIP. 199205 219 03103


ALEUHARI
NIP. 196911 2020 24 211 003